TUGAS AKHIR – SS 145561

KECENDERUNGAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI JAWA TIMUR

Yulita Pradita Sari
NRP 1313 030 032

Dosen Pembimbing
Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc

Program Studi Diploma III
JurusanStatistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2016

TUGAS AKHIR – SS 145561

KECENDERUNGAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI JAWA TIMUR

Yulita Pradita Sari
NRP 1313 030 032

Dosen Pembimbing
Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc

Program Studi Diploma III
JurusanStatistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2016

FINAL PROJECT – SS 145561

THE TENDENCY OF DIVORCEMENT CAUSES IN EAST JAVA

Yulita Pradita Sari
NRP 1313 030 032

Surpevisor
Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc

Diploma III Study Program
Statistics Departement
Mathematics and Sciences Faculty
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2016

LEMBAR PENGESAHAN

KECENDERUNGAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI JAWA TIMUR

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya
pada
Jurusan Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

YULITA PRADITA SARI

NRP. 1313 030 032

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc (.....)

NIP. 19570724 198503 2 002

Mengetahui

Ketua Jurusan Statistika FMIPA-ITS

Dr. Suhartono

NIP. 19710929 199512 1 001

Surabaya, juni 2016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat yang tidak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"KECENDERUNGAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI JAWA TIMUR"** dengan baik. Semua ini dari-Mu, karena-Mu, dan untuk-Mu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suhartono selaku Ketua Jurusan Statistika.
2. Bapak Wahyu Wibowo, S.Si, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Statistika atas bantuan dan semua informasi yang diberikan.
3. Ibu Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan saran.
4. Ibu Dra. Lucia Aridinanti, MT selaku dosen wali atas dukungan dan semangat yang diberikan sewaktu perwalian.
5. Bapak R. Moh Atok, S.Si., M.Si dan Ibu Dr. Vita Ratnasari, S.Si., M.Si selaku dosen penguji terimakasih atas ilmu, kritik dan saran dari Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Ibu-Bapak dosen atas segala ilmu yang diberikan serta seluruh staf dan karyawan Jurusan Statistika ITS atas kerja keras dan bantuannya selama ini.
7. Ibu dan ayah saya atas segala doa, kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah habisnya.
8. Ninit, Ratna, Salsa, Kristin, Verina, Yongky, Mirra, Maya, Cicilia, Sendy, Sania, Cista, Nurul, Beti dan Mia terimakasih telah menjadi sahabat terbaik sejak awal kuliah hingga saat ini yang saling memberikan motivasi, berbagi ilmu, dan menjadi teman curhat yang baik.

9. Teman-teman seperjuangan wisuda 114 angkatan 2013 (∑24 Legendary) khususnya prodi DIII terimakasih untuk semuanya selama 3 tahun ini. Semoga sukses selalu.

Surabaya, 13 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL i
TITLE PAGE ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Penelitian 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.5 Batasan Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 5
2.1.1 Perceraian 5
2.2.2 Faktor Penyebab Perceraian 6
2.2 Tinjauan Statistika 10
2.2.1 Uji Independensi 10
2.2.2 Analisis Korespondensi 12
2.2.3 Analisis *Cluster* 17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Sumber Data 19
3.2 Variabel Penelitian 19
3.3 Pengadilan Agama 24
3.4 Struktur Data 24
3.5 Langkah Analisis 25
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Karakteristik Wilayah Pengadilan Agama 28

4.1.1 Karakteristik Persentase Perkara Perceraian 38
4.2 Analisis Korespondensi terhadap Faktor Penyebab Perceraian pada Wilayah Pengadilan Agama di Jawa Timur 39
4.2.1 Uji Independensi 39
4.2.2 Profil Baris 40
4.2.3 Profil Kolom 42
4.2.4 Reduksi Dimensi 44
4.2.5 Plot Korespondensi 45
4.2.6 Jarak *Euclidian* 46
4.3 Analisis *Cluster* terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Jawa Timur 48
4.4 Hasil Kecenderungan Faktor Penyebab Perceraian dengan Menggunakan Analisis Korespondensi dan Analisis Cluster 51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 54
5.2 Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN 59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Perceraian disebabkan Faktor Moral 28
Gambar 4.2 Perceraian disebabkan Faktor Meninggalkan Kewajiban..... 29
Gambar 4.3 Perceraian disebabkan Faktor Kawin Dibawah Umur..... 31
Gambar 4.4 Perceraian disebabkan Faktor Penganiayaan... 32
Gambar 4.5 Perceraian disebabkan Faktor Dihukum..... 34
Gambar 4.6 Perceraian disebabkan Faktor Cacat Biologis 35
Gambar 4.7 Perceraian disebabkan Faktor Terus-menerus Berselisih..... 36
Gambar 4.8 Karakteristik Persentase Perkara Perceraian.... 38
Gambar 4.9 Plot Korespondensi..... 45
Gambar 4.10 Dendogram..... 49
Gambar 4.11 Kecenderungan Analisis Korespondensi..... 51
Gambar 4.12 Pengelompokan Analisis *Cluster*..... 52

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 19
Tabel 3.2 Daftar Nama Pengadilan Agama 22
Tabel 3.3 Struktur Data..... 24
Tabel 4.1 *Output* Uji Independensi..... 40
Tabel 4.2 *Output* Profil Baris..... 40
Tabel 4.3 *Output* Profil Kolom..... 42
Tabel 4.4 Reduksi Dimensi..... 44
Tabel 4.5 Jarak *Euclidian* 46
Tabel 4.6 Hasil Pengelompokan Analisis *Cluster* 49

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Data Faktor Perceraian Berdasarkan Wilayah Pengadilan Agama 59
Lampiran 2 Persentase Perceraian dengan Jumlah Rumah Tangga setiap wilayah Pengadilan Agama.. .. 60
Lampiran 3 Uji Independensi 61
Lampiran 4 Tabel Kontingensi 62
Lampiran 5 *Output Row Profiles* 64
Lampiran 6 *Output Column Profiles* 66
Lampiran 7 Reduksi Dimensi 68
Lampiran 8 Perhitungan Jarak *Euclidian* 69
Lampiran 9 Hasil Plot Analsisi Korespondensi 73
Lampiran 10 Pembagian Kelompok Analisis *Cluster* 74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia memiliki sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup, dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka. Hasrat yang dimiliki setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan perjanjian yang setia, saling bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Dalam suatu pernikahan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang sesuai kehendak tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian. Perceraian merupakan lepasnya ikatan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan didepan sidang pengadilan. Pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. (Djumairi, 1990)

Berdasarkan data yang diperoleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, perceraian di Jawa Timur tercatat mencapai 25.907 kasus. Pada tahun 2012 perceraian di Jawa Timur mencapai 27.425 kasus. Pada tahun 2013 angka perceraian menjadi 74.777 kasus dan pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 81.672 kasus. Pada tahun 2015 angka perceraian terus meningkat hampir mencapai 100.000 kasus. Kasus peceraian di jawa timur menjadi angka yang tertinggi

se-Indonesia karena menyumbang 47% dari kasus perceraian di Indonesia. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian terjadi, antara lain faktor moral yang mencakup poligami tidak sehat, kriris moral dan adanya rasa cemburu antar pasangan suami-istri. Faktor meninggalkan kewajiban mencakup kawin paksa, ekonomi, dan tidak adanya tanggung jawab diantara pasangan suami-istri. Faktor kawin dibawah umur. Faktor penganiayaan yang mencakup kekejaman fisik dan mental antara suami-istri. Faktor dihukum atau salah satu atau keduanya dari pasangan suami-istri ada yang tersangkut masalah dan harus dipenjara sehingga muncul ketidakstabilan hubungan antara suami-istri. Faktor cacat biologis, dapat terjadi diantara pasangan suami-istri. Faktor terus berselisih yang mencakup gangguan pihak ke tiga dan tidak adanya keharmonisan pada pasangan suami-istri.

Pada penelitian sebelumnya oleh Nur Bainah, Mahasiswa Program S1 Program Studi Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman dengan judul Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser . Penelitian ini dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis, antara lain faktor pendidikan, faktor usia, faktor KDRT, faktor ekonomi, faktor psikologi, dan faktor budaya. Dari faktor tersebut dapat diketahui bahwa pasangan yang berusia muda sewaktu menikah dan berpendidikan rendah, lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk bercerai. Hal ini disebabkan karena usia yang muda dan belum matang dalam membina rumah tangga dan pendidikan yang rendah membuat pasangan muda mengikuti emosional dan kurang menggunakan rasio dan kurang mempertimbangkan akibat-akibat dari perceraian itu sendiri. Penelitian ini menggunakan data faktor-faktor penyebab perceraian yang sudah direkap oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Data tersebut mencakup keseluruhan data yang berada pada masing-masing pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015. Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dari faktor-faktor penyebab perceraian dan mengetahui kecenderungan serta pengelompokan wilayah pengadilan agama di Jawa Timur berdasarkan faktor-faktor penyebab perceraian di masing-masing dengan menggunakan analisis korespondensi dan analisis *cluster*. Faktor penyebab perceraian yang menjadi variabel pada penelitian ini antara lain, moral, meninggalkan kewajiban, kawin dibawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis dan terus menerus berselisih.

1.2 Rumusan Permasalahan

Perkara perceraian di Jawa timur merupakan perkara perceraian tertinggi di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap angka perceraian di Jawa Timur. Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat di rumuskan suatu permasalahan untuk mengetahui faktor terbesar yang menyebabkan perceraian, yaitu bagaimana kecenderungan faktor-faktor penyebab perceraian pada masing-masing pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015 dengan menggunakan analisis korespondensi yang selanjutnya akan dibandingkan dengan hasil pengelompokan Analsisi *Cluster*?

1.3 Tujuan

Tujuan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan jumlah perkara perceraian di Jawa Timur tahun 2015.
2. Mendapatkan kecendurungan faktor penyebab terjadinya perceraian pada wilayah Pengadilan Agama di Jawa Timur tahun 2015.
3. Mengetahui hasil kecenderungan dan pengelompokan dengan menggunakan Analisis Korespondensi dan Analsisi *Cluster*.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pihak Pengadilan Tinggi Agama untuk memberikan tindakan sosialisasi atau tindakan yang tepat berdasarkan kecenderungan penyebab perceraian pada masing-masing pengadilan agama untuk menekan angka perceraian di Jawa Timur.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Objek penelitian kali ini adalah pasangan suami-istri yang telah sah berpisah menurut putusan hakim pada masing-masing pengadilan agama di Jawa Timur.
2. Perkara perceraian dibatasi hanya pada provinsi Jawa Timur tahun 2015, karena perkara perceraian di Jawa Timur tahun 2015 adalah perkara perceraian tertinggi dari seluruh wilayah di Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu definisi atau konsep yang akan digunakan dalam suatu penelitian yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan.

2.1.1 Perceraian

Perceraian (*divorce)* merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal seruah bersama. Karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun, mereka yang memiliki keturunan, tentu saja perceraian dapat menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. (Dariyo, 2004)

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, beragam faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian mulai dari ketidak harmonisan, krisis moral, suami meninggalkan kewajibannya, kekerasan jasmani, terus menerus berselisih sampai dengan cacat biologis. Alasan tersebut kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. (Mahayanti, 2013)

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami-istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar. (Widayanti, 2014). Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami-istri dari

suatu perkawinan yang sah yang disebabkan oleh alasan tertentu.

2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Perceraian

George Levinger (Widayanti, 2014) pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil 600 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian menunjukan keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut.

1. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
6. Sering mabuk.
7. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial pihak kerabat pasangannya.
8. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidak-percayaan dari pasangannya.
9. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan dianatra pasangan.
10. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasa terlalu menguasai.

Menurut Dariyo (2004), faktor-faktor penyebab perceraian adalah.

1. Ketidaksetian salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Apabila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.
2. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga. Harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan suami pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu mungkin seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
3. Perbedaan prinsip hidup dan agama.

Terkait dengan faktor-faktor tersebut, pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.

1. Salah satu pihak bebuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

6. Antara suami-istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini peneliti ingin menggali informasi penelitian sebelumnya yang terkait dengan perceraian sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Atika Widayanti, Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010 dengan judul "Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap"

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dilakukan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan beberapa faktor yang mempengaruhi atau jadi penyebab terjadinya perceraian pada keluarga TKW, antara lain faktor ekonomi dan keuangan keluarga. Alasan tersebut memotivasi wanita (istri) untuk bekerja diluar negeri. Istri-istri yang bekerja sebagai TKW keluar negeri, ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga yang dirasa selama ini masih kurang da bahkan belum dapat terpenuhi. Penghasilan tinggi yang istri dapatkan menjadikan istri bukan lagi pembantu perekonomian tetapi menjadikan istri sebagai tulang punggung keluarga. Keadaan demikian menjadikan adanya kesenjangan penghasilan dalam keluarga, kesenjangan tersebut menjadi salah satu permasalah yang serius dalam keluarga TKW. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab retaknya rumah tangga atau terjadinya perceraian karena istri dirasa lebih mampu memberikan

pemasukan lebih tinggi terhadap rumah tangganya dan lupa dengan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Faktor tidak ada tanggung jawab, kehidupan rumah tangga mengharuskan masing-masing pihak, baik suami maupun istri mempunyaki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Semua masalah yang timbul menjadi tanggung jawab suami dan istri untuk bertanggung jawab, apabila salah satu pihak tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya maka hal itu dapat dikatakan melalaikan tugasnya sebagai suami-istri. Faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. Komunikasi merupakan hal yang sagat penting terlebih lagi dalam menjalin suatu hubungan. Ketika komunikasi dapat terjalin dengan baik maka permasalahan yang ada dalam keluarga dapat terselesaikan dengan baik juga. Apabila komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik, maka akan terjadi perselisihan yang berdampak pada keharmonisan keluarga. Adanya ketidakharmonisan dalam keluarga membawa suatu masalah yang cukup serius yaitu perpecahan atau perceraian. Faktor ekstern mencakup beberapa hal yaitu adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan, adanya faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan / perselingkuhan.

2. Jurnal Nur Bainah, Mahasiswa Program S1 Program Studi Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman dengan judul "Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser".

Penelitian ini merupakan penelitin yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis, antara lain faktor pendidikan, faktor usia, faktor KDRT, faktor ekonomi, dan

faktor psikologi. Dari faktor tersebut dapat diketahui bahwa pasangan yang berusia muda sewaktu menikah dan berpendidikan rendah, lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk bercerai. Hal ini disebabkan karena usia yang muda dan belum matang dalam membina rumah tangga dan pendidikan yang rendah membuat pasangan muda mengikuti emosional dan kurng menggunakan rasio dan kurang mempertimbangkan akibat-akibat dari perceraian itu sendiri. Pendidikan menentukan keberhasilan seseorang didalam bidang ekonomi, yang juga berperan mewujudkan keberhasilan rumah tangga, karena keluarga tidak akan lepas dari kebutuhan ekonomi. Pendidikan yang rendah mengakibatkan susahnya seseorang dalam merebut peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan dalam membina rumah tangga, dituntut ekonomi mapan yang dapat menghidupi keluarga yang kebutuhannya semakin lama semakin meningkat.

2.2 Tinjauan Statistika

Pada penelitian ini menggunakan data faktor penyebab terjadinya perceraian dengan variabel yang memiliki skala nominal. Data pada penelitian ini membentuk suatu tabel kontingensi yang saling berhubungan antara baris dan kolom, karena data berskala nominal dan berupa tabel kontingensi, maka metode statistika yang digunakan untuk mendapatkan pola kecenderungan faktor penyebab perceraian di Jawa Timur tahun 2015 adalah analisis korespondensi.

2.2.1 Uji Independensi

Uji indepedensi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel (Agresti, 2002). Uji independensi yang digunakan yaitu uji *Chi-Square* (χ^2) dan *Likelihood Ratio*. Setiap level atau kelas dari variabel-variabel harus memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Homogen

Homogen adalah dalam setiap sel tersebut harus merupakan obyek yang sama. Sehingga jika datanya heterogen tidak bisa dianalisis menggunakan tabel kontingensi.

b. *Mutually Exclusive* dan *Mutually Exhaustive*

Mutually exclusive adalah antara level satu dengan level yang lain harus saling asing. *Mutually exhaustive* merupakan dekomposisi secara lengkap sampai pada unit terkecil, sehingga jika mengklasifikasi satu unsur, maka hanya dapat diklasifikasikan dalam satu unit saja, dengan kata lain semua nilai harus masuk dalam klasifikasi yang dilakukan.

c. Skala Nominal dan Skala Ordinal

Skala nominal adalah skala yang hanya membedakan kategori berdasarkan jenis atau macamnya. Skala nominal tidak membedakan kategori berdasarkan urutan atau tingkatannya. Sedangkan skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan urutan atau tingkatannya.

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam uji independensi.

Hipotesis :

H_0 : tidak ada hubungan antara dua atau lebih variabel yang diamati

H_1 : minimal terdapat satu variabel yang diamati saling berhubungan

Statistik uji yang digunakan dapat berupa statistik uji *Chi-Square* sebagai berikut.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{i}\sum_{j=1}^{j}\frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \qquad (2.1)$$

Keterangan :

n_{ij} : frekuensi pengamatan pada baris ke-i kolom ke-j

e_{ij} : nilai ekspektasi pada baris ke-i kolom ke-j

Daerah penolakan : tolak H_0 jika $\chi^2_{hit} > \chi^2_{\alpha,(r-1)(c-1)}$

Statistik uji *Likelihood Ratio* dapat dijelaskan dari perhitungan dengan rumus sebagai berikut

$$G^2 = 2\sum_{i=1}^{i}\sum_{j=1}^{j} n_{ij} \log\left(\frac{n_{ij}}{e_{ij}}\right) \quad (2.2)$$

Keterangan :
n_{ij} : frekuensi pengamatan pada baris ke-i kolom ke-j
e_{ij} : nilai ekspektasi pada baris ke-i kolom ke-j
Daerah penolakan : tolak H_0 jika $G^2 > \chi^2_{\alpha,(r-1)(c-1)}$
(Agresti, 2002)

2.2.2 Analisis Korespondensi

Analisis korespondensi merupakan analisis yang memperagakan baris dan kolom secara serempak dari tabel kontingensi dua arah, yang kemudian dapat diperluas untuk tabel kontingensi multi arah. Peragaan yang diperoleh merupakan penumpang tindihan baris dan kolom, yang dalam analisis ini diperoleh dari tabel kontingensi dengan menggunakan jarak *Chi-Square*.

Menurut Johnson dan Wichern (2007) analisis korespondensi digunakan untuk mereduksi dimensi variabel dan menggambarkan profil vektor baris dan vektor kolom suatu matriks data dari tabel kontingensi. Hasil dari analisis korespondensi biasanya mengikuti dua dimensi terbaik untuk mempresentasikan data, yang menjadi koordinat titik dan suatu ukuran jumlah informasi yang ada dalam setiap dimensi yang biasa dinamakan inersia.

a. Matriks Data

Perhitungan dalam analisis korespondensi dimulai dari matriks **N** dengan elemennya yaitu n_{ij} yang tersusun pada tabel kontingensi dua dimensi *(I x J)*. Jika *n* adalah total frekuensi dari matriks **N**, yang pertama dilakukan adalah menyusun matriks proporsi P = *(P_{ij})*dengan membagi masing-masing elemen dari matriks **N** dengan *n*.

$$P_{ij} = \frac{n_{ij}}{n}, \qquad i = 1,2,...I \text{ dan } \quad j = 1,2,...,J \tag{2.3}$$

Matriks **P** juga dapat disebut sebagai matriks korespondensi dengan dimensi ukuran *I x J*. Kemudian mencari massa baris dan massa kolom yang dinotasikan dengan **r** dan **c**, lalu diagonal matriks **Dr** dan **Dc** dengan elemen **r** dan **c** pada diagonal, sehingga dapat dirumuskan pada (2.4) dan (2.5)

$$r_I = \sum_{j=1}^{J} P_{ij} = \sum_{j=1}^{j} \frac{n_{ij}}{ni.}, i = 1,2,...I \tag{2.4}$$

$$c_J = \sum_{i=1}^{I} P_{ij} = \sum_{i=1}^{I} \frac{n_{ij}}{n_{.j}}, \; j = 1,2,..., J \tag{2.5}$$

Selanjutnya dicari diagonal matriks D_r dan D_c dengan elemen r dan c pada diagonal.

$\mathbf{D_r}$ = diag (r_1, r_2, ..., r_I) dan $\mathbf{D_c}$ = diag (c_1, c_2, ..., c_J) (2.6)

Dengan r_I dalam (2.6) adalah massa baris dan c_J adalah massa kolom. Cara menghitung akar diagonal massa matriks adalah seperti pada (2.7) dan (2.8)

$$\mathbf{D}_r^{1/2} = diag(\sqrt{r_1},...,\sqrt{r_I})$$

$$\mathbf{D}_r^{-1/2} = diag(\frac{1}{\sqrt{r_1}},...,\frac{1}{\sqrt{r_I}}) \tag{2.7}$$

$$\mathbf{D}_c^{1/} = diag(\sqrt{c_1},...,\sqrt{c_J})$$

$$\mathbf{D}_c^{1/2} = diag(\frac{1}{\sqrt{c_1}},...,\frac{1}{\sqrt{c_J}}) \tag{2.8}$$

Profil baris dan profil kolom matriks korespondensi **P** didapatkan dari vektor baris dan vektor kolom matriks korespondensi **P** dibagi dengan jumlahnya sendiri (Greenacre, 2007).

Matriks profil baris $\mathbf{R} = \mathbf{D}_r^{-1}\mathbf{P}^T = \begin{bmatrix} \tilde{r}_1^T \\ . \\ . \\ \tilde{r}_I^T \end{bmatrix}$

Matriks profil kolom $\mathbf{C} = \mathbf{D}_c^{-1}\mathbf{P}^T = \begin{bmatrix} \tilde{c}_1^T \\ . \\ . \\ \tilde{c}_J^T \end{bmatrix}$

b. Singular Value Decomposition (SVD)

Penguraian nilai singular (SVD) merupakan satu dari banyak cara pada algoritma matriks dan terdiri dari konsep dekomposisi *eigenvalue* atau *eigenvektor* (biasa disebut eigen dekomposisi). Nilai singular dicari untuk memperoleh koordinat profil baris dan profil kolom sehingga hasil analisis korespondensi dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik (Greenacre, 2007). Penguraian nilai singulr (SVD) dari matriks **P** atau matriks korespondensi dapat dirumuskan dalam persamaan seperti pada (2.9)

$$\mathbf{P} - \mathbf{r}c^T = \sum_{k-1}^{K} \lambda_k \left(\mathbf{D}_r^{1/2}\mathbf{u}_k\right)\left(\mathbf{D}_c^{1/2}\mathbf{v}_k\right)^T \qquad (2.9)$$

Dimana $\mathbf{P} - \mathbf{rc}^T$ dalam persamaan (2.9) adalah nilai singular dekomposisi umum dari matriks **P** atau matriks korespondensi, λ_k adalah nilai singular, merupakan hasil akar kuadrat dari *eigenvalue* dari matriks **P**, vektor $\mathbf{u}_k$ dengan ukuran *I* x 1, dan vektor $\mathbf{v}_k$ dengan ukuran *J* x 1, merupakan singular vektor korespondensi matriks $\mathbf{D}_r^{-1/2}\left(\mathbf{P} - \mathbf{rc}^T\right)\mathbf{D}_c^{-1/2}$ yang berukuran I x J dan nilai rank (k) menyatakan banyaknya solusi dimensi dalam matriks **P** dengan k = 1,2,...,K dimana K = min [(*I* – 1)(*J* – 1)].

Koordinat profil baris : $\mathbf{F} = \lambda_k \mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{u}_k$

Koordinat profil kolom : $\mathbf{G} = \lambda_k \mathbf{D}_r^{-1/2} \mathbf{v}_k$

c. Nilai Dekomposisi Inersia

Nilai inersia merupakan jumlah kuadrat dari nilai singular yang menunjukkan kontribusi dari baris ke-*i* dan kolom ke-*j* pada inersia total. Sementara inersia total adalah ukuran variasi data dan ditentukan dengan jumlah kuadrat terboboti jarak-jarak ke pusat dan massa (Greenacre, 2007). Total inersia dapat didefinisikan sebagai berkut seperti pada (2.10)

$$\text{Total Inersia} = \sum_i \sum_j \frac{\left(p_{ij} - r_i c_j\right)^2}{r_i c_j} = \sum_{k=1}^{K} \alpha_k^2 \qquad (2.10)$$

Jumlah bobot kuadrat koordinat titik dalam sumbu dengan dimensi ke-*k* pada tiap himpunan titik α_k^2 dapat juga dinotasikan dengan λ_k. Persamaan inersia utama baris dan kolom dinyatakan sebagai berikut (Greenacre, 2007).

Inersia baris :

$$\text{Inersia (baris)} = \sum_i r_i \left(\tilde{r} - c\right)^T D_c^{-1} \left(\tilde{r}_i - c\right) \text{ atau}$$

$$\text{Inersia (baris)} = \text{trace} \left[\mathbf{D}_r \left(\mathbf{R} - \mathbf{1}\mathbf{c}^T\right) \mathbf{D}_c^{-1} \left(\mathbf{R} - \mathbf{1}\mathbf{c}^T\right)^T\right]$$

Inersia kolom :

$$\text{Inersia (kolom)} = \sum_i c_i \left(\tilde{c} - r\right)^T D_r^{-1} \left(\tilde{c}_j - r\right) \text{ atau}$$

$$\text{Inersia (kolom)} = \text{trace} \left[\mathbf{D}_c \left(\mathbf{C} - \mathbf{1}\mathbf{r}^T\right) \mathbf{D}_r^{-1} \left(\mathbf{C} - \mathbf{1}\mathbf{r}^T\right)^T\right]$$

Kontribusi relatif atau korelasi baris ke-*i* atau kolom ke-*j* dengan komponen *k* adalah kontribusi axis ke inersia baris ke-*i* atau kolom ke-*j* didalam dimensi ke-*k* dinyatakan dalam persen inersia baris ke-*i* atau kolom ke-*j*.

$$\text{Kontibusi baris ke-}i\text{ menuju inersia} = \frac{r_i f_{ik}^2}{\lambda_k}, \qquad (2.11)$$

Kontribusi kolom ke-*j* menuju inersia $= \frac{c_i g_{ik}^2}{\lambda_k}$, (2.12)

Dimana f_{ik}^2 dalam persamaan (2.11) adalah koordinat profil baris ke-*i* menuju axis dengan dimensi ke-*k* dan g_{ik}^2 dalam persamaan (2.12) adalah koordinat profil kolom ke-*j* menuju axis dengan dimensi ke-*k*. Kontribusi dari axis menuju inersia baris ke ke-*i* atau kolom ke-*j* (kontribusi mutlak) memiliki persamaan sebagai berikut.

Kontribusi dari axis menuju inersia baris ke-i $= \frac{f_{ik}^2}{\sum f_{ik}^2}$ (2.13)

Kontribusi dari axis menuju inersia kolom ke-j $= \frac{g_{ik}^2}{\sum g_{ik}^2}$ (2.14)

d. Jarak *Euclidian*

Ukuran jarak digunakan ketika terdapat dua objek yang berada pada titik yang berbeda, jarak antar objek sering juga disebut dengan ukuran kemiripan atau *similarity*. Jarak istilah informal sering digunakan untuk mengukur perbedaan yang berasal dari objek untuk menggambarkan karakteristik dan pola kecenderungan. Salah satu cara untuk mengetahui ukuran tersebut yaitu dengan menggunakan persamaan jarak *euclidian*. (Greenacre, 2007)

Jika nilai F adalah nilai dari koordinat titik pada profil dan nilai G adalah nilai koordinat dari titik pada kolom, serta nilai k adalah banyaknya solusi dimensi, maka dapat diformulasikan seperti rumus (2.13).

$$d(\mathbf{F},\mathbf{G}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} (\mathbf{F}_i - \mathbf{G}_i)^2} \qquad (2.13)$$

Dimana nilai d(F,G) dalam (2.13) adalah jarak *euclidian* antara titik koordinat profil dengan titik koordinat profil kolom. Nilai F_i adalah nilai koordinat profil baris pada dimensi ke-*i* dan

nilai G_i adalah nilai koordinat profil kolom pada dimensi ke-*i*. (Greenacre, 2007)

2.2.3 Analisis *Cluster*

Analisis *Cluster* merupakan suatu teknik analisis statistik yang ditujukan untuk membuat klasifikasi individu-individu atau obyek-obyek ke dalam kelompok-kelompok lebih kecil yang berbeda satu dengan yang lain (Sarwono, 2015). Menurut Johnson pengelompokkan didasarkan pada ukuran kemiripan (*Similarities*) atau jarak ketidakmiripan (*Dissimilarities)*. Pada ukuran ketakmiripan didapatkan matriks proximitas melalui beberapa cara berikut ini.

Jarak *Euclidian*, yaitu jika $X' = \left[X_1, X_2, \cdots, X_p \right]$

$y' = \left[y_1, y_2, \cdots, y_p \right]$

maka jarak Euclidian :

$$d(x,y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_p - y_p)^2} \quad (2.14)$$

$$= \sqrt{(x-y)'(x-y)}$$

Jarak Mahalanobis : $d_m^2(x,y) = (x-y)' S^{-1} (x-y)$ (2.15)

Minkowski metric : $d(x,y) = \sum_{i=1}^{p} \frac{|x_i - y_i|}{(x_i + y_i)}$ (2.16)

Czekanowski coeficient : $d(x,y) = 1 - \frac{2\sum_{i=1}^{p} \min(x_i, y_i)}{\sum_{i=1}^{p} (x_i + y_i)}$ (2.17)

Metode pengelompokkan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik berhierarki yang terdiri dari *Agglomerative* dan *Devisive*, serta teknik tak berhierarki.

a. Metode *Cluster* berhierarki, pada metode ini terdapat beberapa ukuran ketakmiripan untuk pengelompkkan, di antaranya adalah:

1. Pautan tunggal (*Single linkage*), ukuran ketakmiripannya :

$$d(u,v)w = \min\{d_{uw}, d_{vw}\} \quad (2.18)$$

2. Pautan lengkap (*Complete linkage*)

$$d(u,v)w = \max\{d_{uw}, d_{vw}\} \quad (2.19)$$

3. Pautan rataan (*Average linkage*)

$$d(u,v)w = \frac{\sum_i \sum_k d_{ik}}{N_{[uv]} N_w} \quad (2.20)$$

b. Metode *Cluster* tak hierarki, menurut Mac Queen pada metode ini yang digunakan adalah metode *K-means*. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:

1. Partisis objek dalam k kelompok secara sembarang dan hitung masing-masing kelompok centroidnya.
2. Hitung kuadrat jarak euclid masing-masing objek dengan *centroid* k kelompok yang diberikan.
3. Hitung centroid baru dari masing-masing kelompok, lalu kembali ke langkah 2 hingga hasilnya konvergen.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data faktor-faktor penyebab perceraian pada masing-masing pengadilan agama yang tercatat di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data pada tahun 2015.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No	Faktor-faktor Penyebab perceraian		Keterangan	Skala
1	Moral	Poligami Tidak sehat	Tidak bisa adil kepada salah satu istrinya	Nominal
		Krisis Akhlak	Mabuk, sering keluar malam	
		Cemburu	Kecurangan atau ancaman persaingan ketidaksetiaan	
2	Meninggalkan Kewajiban	Kawin Paksa	Perjodohan, Hamil diluar nikah	Nominal
		Ekonomi	Tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari	
		Tidak ada Tanggung Jawab	Tidak diberikannya nafkah lahir batin	
3	Kawin Dibawah umur		Orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur 18 tahun	Nominal
4	Penganiayaan	Kekejaman Jasmani	Penganiayaan, mencekik, memukul, KDRT	Nominal

Lanjutan **Tabel 3.1** Variabel Penelitian

		kekejaman Mental	Mengucilkan, melemahkan harga diri dan hinaan	
5	Dihukum		Dipenjara	Nominal
6	Cacat Biologis		Mandul, mengalami penyakit kelamin	Nominal
7	Terus menerus berselisih	Gangguan Pihak Ketiga	Selingkuh, berkhianat	Nominal
		Tidak Ada Keharmonisan	Adanya campur tangan dalam rumah tangga	

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur

Definisi Operasional :

1. Moral
   Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak). Menurut asal katanya "moral" dari kata mores bahasa latin, kemudian diterjemahkan menjadi "aturan kesusilaan". Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan kesusilaan bukan mores, tetapi petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan-santun dan tidak cabul. Jadi moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku. Faktor perceraian yang masuk dalam kategori moral antara lain poligami tidak sehat, krisis akhlak, dan cemburu yang merupakan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan akhlak seseorang.
2. Meninggalkan Kewajiban
   Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (suatu hal yang harus dilakukan). Kewajiban yang menjadi penyebab perceraian adalah kewajiban dalam melaksanakan atau memenuhi hak antar pasangan. Meninggalkan kewajiban berarti meninggalkan suatu keharusan yang dapat memicu pada pertengkaran.

3. Kawin di Bawah Umur

   Perkara nikah dibawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, baik di kota besar maupun dipedalaman. Batas umur minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan adalah umur 18 tahun. Pendewasaan berdasarkabn KUH Perdata, seseorang dapat diberikan hak menjadi dewasa untuk urusan tertentu sejak berusia 18 tahun. Undang-undang Perlindungan Anak menentukan usia dewasa adalah 18tahun. Pernikahan seseorang dibawah umur 18 tahun banyak menyebabkan perceraian karena tidak stabilnya emosi dalam menjalani peran sebagai pasangan suami istri atau sebagai ayah dan ibu jika sudah memiliki anak.

4. Penganiayaan

   Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan sebagai faktor penyebab perceraian meliputi kekerasan fisik dan kekerasan mental. Kekerasan fisik adalah kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa hilangnya kesehatan ataupun hilangnya kemampuan normal tubuh. Kekerasan mental yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa, sehingga dapat menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : tekanan, ancaman, dan kebohongan.

5. Di hukum

   Di hukum menjadi faktor penyebab perceraian apabila salah satu pasangan terkena hukum pidana yang mengharuskan salah satu pasangan untuk dipenjara atau dikurung selama 5 tahun atau yang lebih berat dari pada itu. Sehingga apabila salah satu pasangan terkena hukum pidana maka dapat dipastikan bahwa peran sebagai suami dan istri tidak dapat berjalan dengan baik.

6. Cacat Biologis

Cacat Biologis dapat menyebabkan perceraian karena cacat badan atau sakit jiwa dapat menyebabkan interaksi antar suami istri jadi terhambat. Cacat badan merupakan suatu kondisi hilangnya kemampuan normal untuk melaksanakan peran sebagai suami istri, contoh : mandul, salah satu pasangan memiliki penyakit menular yang membahayakan, dll. Gangguan jiwa merupakan ketidak beresan kesehatan dengan manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetic, fisik maupun kimiawi.

7. Terus Menerus Berselisih

Terus menerus berselisih yang dapat menyebabkan perceraian antara lain, ketidak harmonisan karena beberapa hal seperti kurangnya komunikasi, campur tangan pihak ketiga dan perselingkuhan. Faktor-faktor tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran atau perselisihan secara terus menrus antara pihak suami dan istri sehingga rumah tangga yang dibina berujung pada perceraian.

3.3 Pengadilan Agama

Jumlah pengadilan agama di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur berbeda-beda. Terdapat beberapa kota yang memiliki julah pengadilan agama sebanyak 2 pengadilan agama. Ada pula kota yang tidak memiliki pengadilan agama, karena kota tersebut adalah kota baru yang merupakan pecahan dari kabupaten. Uraian dari jumlah pengadilan di setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.2 Daftar Nama Pengadilan Agama Di Jawa Timur

Nama pengadilan	
Bangil	Lumajang
Bangkalan	Magetan

Lanjutan **Tabel 3.2** Daftar Nama Pengadilan Agama di Jawa Timur

Banyuwangi	Mojokerto
Bawean	Nganjuk
Blitar	Ngawi
Bojonegoro	Pacitan
Bondowoso	Pamekasan
Gresik	Pasuruan
Jember	Ponorogo
Jombang	Probolinggo
Kab. Kediri	Sampang
Kab. Madiun	Sidoarjo
Kab. Malang	Situbondo
Kangean	Sumenep
Kodya Kediri	Surabaya
Kodya Madiun	Trenggalek
Kodya malang	Tuban
Kraksaan	Tulungagung
lamongan	

Pada tabel 3.2 diketahui bahwa ada beberapa kabupaten/kota memiliki 2 pengadilan agama, dan ada pula kabupaten/kota yang tidak memiliki pengadilan agama. Kabupaten/kota yang memiliki 2 pengadilan agama antara lain yaitu Gresik, Malang dan Sumenep. Gresik memiliki 2 pengadilan agama yaitu Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Bawean, Pengadilan Agama Bawean terletak di Pulau Bawean yang masuk pada Kota Gresik. Malang memiliki 2 pengadilan agama yaitu Pengadilan Agama Kodya Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sumenep memiliki 2 pengadilan agama yaitu pengadilan agama Sumenep dan Pengadilan Agama Kangen. Pengadilan Agama Kangen terletak di Pulau Kangean yang terpisah jauh dari Pulau Madura tetapi masuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep. Kota yang tidak memiliki pengadilan agama antara lain, Kota Batu, Kota Blitar dan Kota Mojokerto. Pada Tugas Akhir ini kabupaten/kota yang memiliki 2 pengadilan agama

akan di satukan sehingga hanya ada 1 pengadilan agama pada wilayah pengadilan agama tersebut. Kabupaten/kota yang tidak memiliki pengadilan agama, di satukan dengan wilayah pengadilan agama yang menjadi pecahan awal wilayah kabupaten/kota tersebut.

3.4 Struktur Data

Struktur data pada yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Struktur Data

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	Total
B_1	n_{11}	n_{12}	n_{13}	n_{14}	n_{15}	n_{16}	n_{17}	$n_{1.}$
B_2	n_{21}	n_{22}	n_{23}	n_{24}	n_{25}	n_{26}	n_{27}	$n_{2.}$
B_3	n_{31}	n_{32}	n_{33}	n_{34}	n_{35}	n_{36}	n_{37}	$n_{3.}$
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
B_{37}	n_{371}	n_{372}	n_{373}	n_{374}	n_{375}	n_{376}	n_{377}	$n_{37.}$
Total	$n_{.1}$	$n_{.2}$	$n_{.3}$	$n_{.4}$	$n_{.5}$	$n_{.6}$	$n_{.7}$	$n_{..}$

Keterangan :

A_1 : Faktor Penyebab Perceraian karena moral
A_2 : Faktor Penyebab Perceraian karena meninggalkan kewajiban
A_3 : Faktor Penyebab Perceraian karena kawin dibawah umur
A_4 : Faktor Penyebab Perceraian karena penganiayaan
A_5 : Faktor Penyebab Perceraian karena dihukum
A_6 : Faktor Penyebab Perceraian karena cacat biologis
A_7 : Faktor Penyebab Perceraian karena erus menerus berselisih
B_1 : Wilayah Pengadilan Agama Bangkalan
B_2 : Wilayah Pengadilan Agama Banyuwangi
B_3 : Wilayah Pengadilan Agama Blitar
B_4 : Wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro
B_5 : Wilayah Pengadilan Agama Bondowoso
B_6 : Wilayah Pengadilan Agama Gresik
B_7 : Wilayah Pengadilan Agama Jember

B_8 : Wilayah Pengadilan Agama Jombang
B_9 : Wilayah Pengadilan Agama Kediri
B_{10} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Kediri
B_{11} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun
B_{12} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Pasuruan
B_{13} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Probolinggo
B_{14} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Surabaya
B_{15} : Wilayah Pengadilan Agama Lamongan
B_{16} : Wilayah Pengadilan Agama Lumajang
B_{17} : Wilayah Pengadilan Agama Madiun
B_{18} : Wilayah Pengadilan Agama Magetan
B_{19} : Wilayah Pengadilan Agama Malang
B_{20} : Wilayah Pengadilan Agama Mojokerto
B_{21} : Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk
B_{22} : Wilayah Pengadilan Agama Ngawi
B_{23} : Wilayah Pengadilan Agama Pacitan
B_{24} : Wilayah Pengadilan Agama Pamekasan
B_{25} : Wilayah Pengadilan Agama Pasuruan
B_{26} : Wilayah Pengadilan Agama Ponorogo
B_{27} : Wilayah Pengadilan Agama Probolinggo
B_{28} : Wilayah Pengadilan Agama Sampang
B_{29} : Wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo
B_{30} : Wilayah Pengadilan Agama Situbondo
B_{31} : Wilayah Pengadilan Agama Sumenep
B_{32} : Wilayah Pengadilan Agama Trenggalek
B_{33} : Wilayah Pengadilan Agama Tuban
B_{34} : Wilayah Pengadilan Agama Tulungagung

3.5 Langkah Analisis

Metode analisis untuk menganalisis karakteristik faktor-faktor penyebab perceraian adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data sekunder, data mentah atau data pertama dikumpulkan dalam suatu penelitian berupa data

faktor-faktor penyebab perceraian pada masing masing pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015.

2. Mendeskripsikan faktor-faktor perceraian, yaitu faktor moral, faktor meninggalkan kewajiban, faktor kawin dibawah umur, faktor penganiayaan, faktor dihukum, faktor cacat biologis, dan faktor terus menerus berselisih.
3. Melakukan uji independensi antara variabel wilayah pengadilan agama dan variabel faktor penyebab perceraian
4. Melakukan uji korespondensi pada variabel wilayah pengadilan agama dan variabel faktor penyebab perceraian. Langkah-langkah dalam mengetahui kecenderungan dengan analisis korespondensi sebagai berikut.
   a. Menyusun matriks profil baris dan matriks profil kolom berdasarkan variabel wilayah pengadilan agama dan variabel faktor penyebab perceraian.
   b. Menentukan nilai *Singular Value Decomposition* (SVD) dari variabel wilayah pengadilan agama dan variabel faktor penyebab perceraian.
   c. Menghitung koordinat profil baris dan profil kolom
   d. Menentukan nilai inersia
   e. Menentukan nilai kontibusi relatif dan kontribusi mutlak
   f. Menentukan nilai *similarity* dengan jarak *euclidian*.
5. Visualisasi plot profil vektor baris dan profil vektor kolom pada setip titik yang terdekat pada masing-masing wilayah pengadilan agama untuk mendeskripsikan faktor penyebab perceraian.
6. Interpretasi hasil plot korespondensi
7. Melakukan Analisis *Cluster* pada data wilayah pengadilan agama dan faktor penyebab perceraian dan membagi kelompok wilayah pengadilan agama menjadi 5 kelompok.

8. Menginterpretasi hasil dari analisis korespondensi dan Analisis *cluster*
9. Menarik kesimpulan, merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Wilayah Pengadilan Agama

Karakteristik wilayah pengadilan agama berdasarkan faktor penyebab perceraian dapat disajikan dengan menggunakan grafik sebagai berikut.

a. Perceraian Disebabkan Faktor Moral

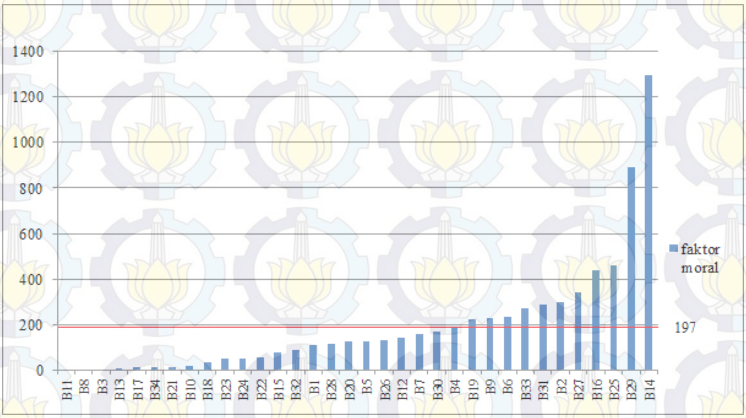

Gambar 4.1 Perceraian Disebabkan Faktor Moral

Gambar 4.1 menunjukkan kasus perceraian yang disebabkan oleh moral memiliki rata-rata 197 kasus perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kota yang memiliki jumlah kasus perceraian dibawah rata-rata. Kota yang memiliki jumlah kasus perceraian dibawah rata-rata antara lain, wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun, Jombang, Blitar, Kota Probolinggo, Madiun, Tulungagung, Nganjuk, Kota Kediri, Magetan, Pacitan, Pamekasan, Ngawi, Lamongan,Trenggalek, Bangkalan, Sampang, Mojokerto, Bondowoso, Ponorogo, Pasuruan, Jember, dan Situbondo. Sedangkan wilayah pegadilan agama yang memiliki jumlha kasus perceraian diatas rata-rata antara lain wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro, Malang, Kediri, Gresik, Tuban, Sumenep, Banyuwangi, Probolinggo, Lumajang,

Pasuruan, Sidoarjo dan Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki jumlah kasus perceraian tertinggi yang disebabkan oleh faktor moral. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Kepadatan penduduk yang sedemikian banyaknya menyebabkan Kota Surabaya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, diantaranya perceraian dikarenakan tindakan kriminal dan lebih banyak dikarenakan moralitas. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi masyarakat bercerai, salah satu diantaranya mayoritas gaya hidup yang menjadikan individu bersifat egois terhadap pasangannya maupun ketidakpercayaan antara yang satu dengan yang lain gaya hidup yang bebas, seperti mabuk-mabukan, perjudian dan cemburu sosial yang masih meningkat dalam berkeluarga.

b. Perceraian Disebabkan Faktor Meninggalkan Kewajiban

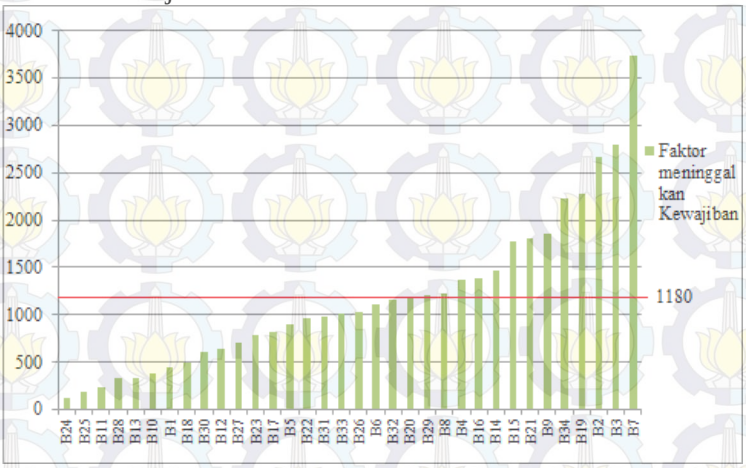

Gambar 4.2 Perceraian Disebabkan Faktor Meninggalkan Kewajiban

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kasus perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban memiliki rata-rata

1180kasus perceraian. Wilayah pengadilan agama yang memiliki kasus dibawah rata-rata antara lain, wilayah Pengadilan Agama Pamekasan, Pasuruan, Kota Madiun, Sampang, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Bangkalan, Magetan, Situbondo, Kota Pasuruan, Probolinggo, Pacitan, Madiun, Bondowoso, Ngawi, Sumenep, Tuban, Ponorogo, Gresik, Trenggalek dan Mojokerto. Sedangkan wilayah pengadilan agama yang memiliki jumlah kasus perceraian diatas rata-rata antara lain, wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo, Blitar, Bojonegoro, Lumajang, Kota Surabaya, Lamongan, Nganjuk, Jombang, Tulungagung, Malang, Banyuwangi, Kota Probolinggo, dan Jember. Wilayah Pengadilan Agama Jember memiliki jumlah kasus perceraian tertinggi. Tercatat dalam Pengadilan Agama Jember bahwa terjadi banyak cerai gugat, yaitu perceraian yang dilakukan oleh pihak istri. Perceraian pada wilayah Pengadilan Agama Jember didominasi oleh faktor ekonomi dan tidak adanya tanggung jawab dari suami. Faktor tersebut dipicu oleh banyaknya TKI dari Jember. TKI dapat menjadi parameter untuk melihat banyaknya permasalahan ekonomi, dari pekerjaan menjadi seorang TKI dapat melalaikan tugas atau meninggalkan kewajiban sebagai suami maupun istri. Sehingga masyarakat di Kabupaten Jember banyak yang bercerai dikarenakan salah satu pihak atau kedua pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami-maupun istri.

Kabupaten Jember masih banyak terdapat daerah perkebunan, sehingga banyak masyarakatnya menggantungkan hidup dari pekerjaan berkebun. Pekerjaan di perkebunan merupakan pekerjaan yang tidak memiliki lapangan pekerjaan yang banyak atau lapangan pekerjaannya terbatas, sehingga masyarakat Kabupaten Jember banyak yang bercerai dikarenakan himpitan ekonomi.

c. Perceraian Disebabkan Faktor Kawin di Bawah Umur

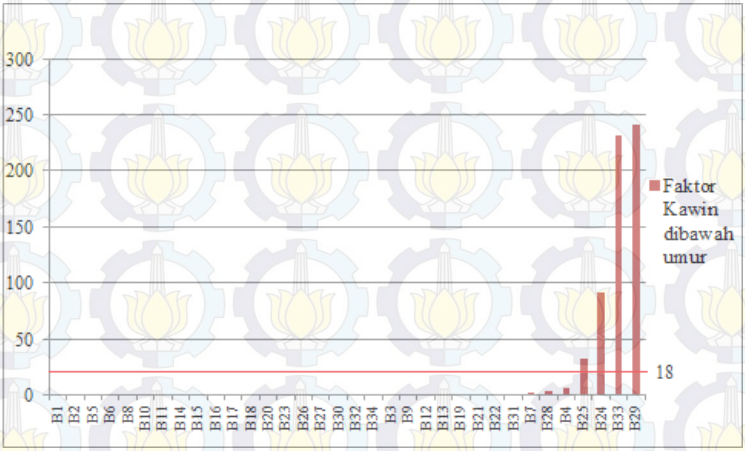

Gambar 4.3 Perceraian Disebabkan Faktor Kawin Dibawah Umur

Gambar 4.3 menunjukkan kasus perceraian disebabkan kawin dibawah umur memiliki rata-rata 18 kasus perceraian. Wilayah pengadilan agama yang memiliki kasus perceraian dibawah rata-rata antara lain, wilayah Pengadilan Agama Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Malang, Nganjuk, Ngawi, Sumenep, Jember, Sampang, dan Bojonegoro. Sedangkan wilayah pengadilan agama yang memiliki kasus perceraian diatas rata-rata antara lain wilayah Pengadilan Agama Pasuruan, Pamekasan, Tuban dan Sidoarjo. Wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki jumlah kasus perceraian tertinggi disebabkan oleh kawin dibawah umur. Sidoarjo yang terletak bersebelahan dengan Kota Surabaya memiliki karakteristik masyarakat yang hampir sama. Kabupaten Sidoarjo memiliki gaya hidup yang bebas, sehingga banyak

ditemui remaja yang memiliki kebebasan dalam bergaul dan terjebak dalam seks bebas.

Pernikahan dibawah umur melibatkan pasangan mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap. Banyaknya kasus pernikahan dibawah umur di Sidoarjo bukan berarti pemerintah kurang dalam sosialisasi, tetapi banyak calon mempelai yang mendapatkan dispensasi menikah dibawah umur dengan beberapa alasan, terutama karena pergaulan. Banyak yang mendapatkan dispensasi disebabkan adanya kekhawatiran terhadap pergaulan kedua calon mempelai. Keadaan tersebut memang dapat menjadi sebuah alasan yang tidak dapat ditolak. Namun di sisi lain, kekhawatiran itu juga akan menjadi peluang semakin maraknya perkawinan di bawah umur, meskipun calon mempelai tidak terlibat dalam pergaulan bebas.

d. Perceraian Disebabkan Faktor Penganiayaan

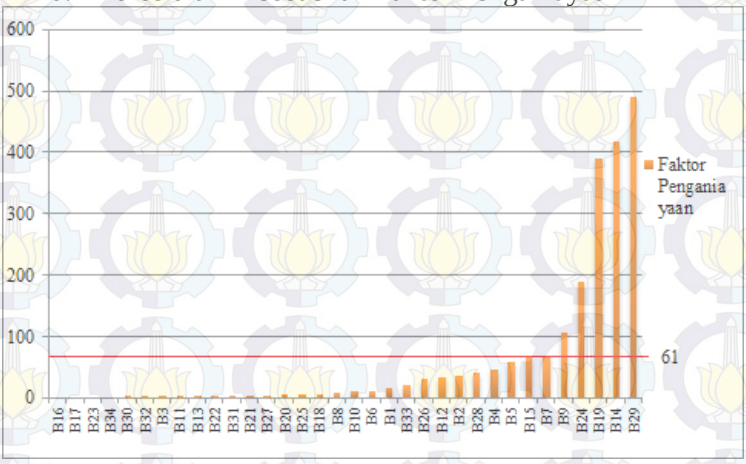

Gambar 4.4 Perceraian Disebabkan Faktor Penganiayaan

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian dikarenakan faktor penganiayaan memiliki rata-rata sebesar 61 kasus perceraian. Wilayah pengadilan agama yang memiliki jumlah kasus percerian dibawah rata-rata antara lain wilayah

Pengadilan Agama Lumajang, Madiun, Pacitan, Tulungagung, Situbondo, Trenggalek, Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Ngawi, Sumenep, Nganjuk, Probolinggo, Mojokerto, Pasuruan, Magetan, Jombang, Kota Kediri, Gresik, Bangkalan, Tuban, Ponorogo, Pasuruan, Banyuwangi, Sampang, Bojonegoro dan Bondowoso. Sedangkan wilayah pengadilan agama yang memiliki jumlah kasus perceraian diatas rata-rata antara lain wilayah Pengadilan Agama Lamongan, Jember, Kediri, Pamekasan, Malang, Kota Surabaya dan Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo selain banyaknya perceraian dikarenakan menikah dibawah umur, juga banyak terjadi perceraian dikarenakan penganiayaan atau dapat disebut dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dari kasus yang diterima Pengadilan Agama Sidoarjo, terdapat 30% kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada Istri. Kekerasan atau penganiayaan fisik dan psikis banyak terjadi pada perempuan dan anak, penganiayaan terhadap anak dapat berupa pengucilan dan kekerasan seksual. Tercatat sebanyak 32 kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2015. Kabupaten dengan penduduk hampir menyentuh 2 juta jiwa ini telah masuk kategori lampu kuning atau waspada terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan. Kategori lampu kuning tersebut, didasari oleh semakin banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

e. Perceraian Disebabkan Faktor Dihukum

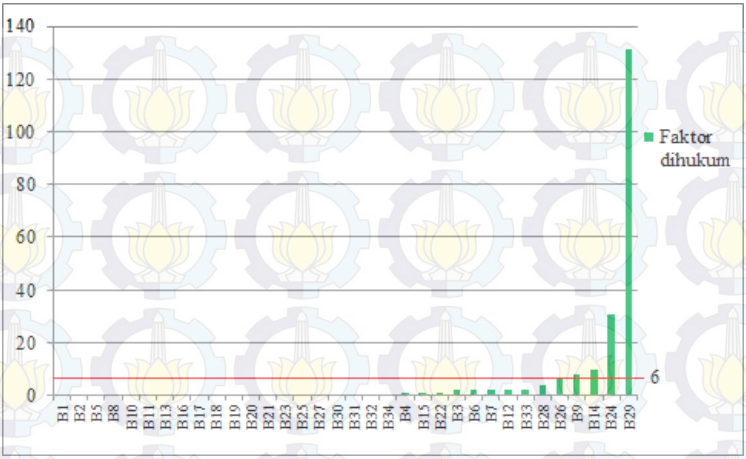

Gambar 4.5 Perceraian Disebabkan Faktor Dihukum

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa kasus perceraian disebabkan faktor dihukum memiliki rata-rata 6 kasus perceraian. Wilayah Pengadilan Agama yang memliki nilai dibawah rata-rata antara lain, wilayah Pengadilan Agama Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Bojonegoro, Lamongan, Ngawi, Blitar, Gresik, Jember, Kota Pasuruan, Tuban dan Sampang. Sedangkan wilayah Pengadilan Agama yang memiliki nilai diatas rata-rata antara lain wilayah Pengadilan Agama Ponorogo, Kediri, Kota Surabaya, Pamekasan dan Sidoarjo.

Pada wilayah pengadilan agama yang lain perceraian dikarenakan faktor salah satu pasangan dihukum minimal 5 tahun tidak sering terjadi, bahkan dapat dilihat pada gambar 4.5 bahwa wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo satu-satunya wilayah Pengadilan Agama dengan jumlah perceraian karena faktor dihukum yang tertinggi. Hal itu tidak terlepas dari karakteristik Kabupaten Sidoarjo yang memiliki banyak

kriminalitas. Masyarakat Sidoarjo memiliki gaya hidup yang hampir sama dengan Kota Surabaya. Gaya hidup masyarakat Sidoarjo dapat memicu terjadinya berbagai macam tindak kejahatan, antara lain premanisme, prostitusi, dan curanmor. Tindak kejahatan seperti curanmor dan premanise sangat banyak ditemukan di kabupaten Sidoarjo. Sehingga banyak terjadi perceraian dikarenakan salah satu pasangan dihukum yang sesuai dengan banyaknya tindak kriminalitas di Kabupaten Sidoarjo.

f. Perceraian Disebabkan Faktor Cacat Biologis

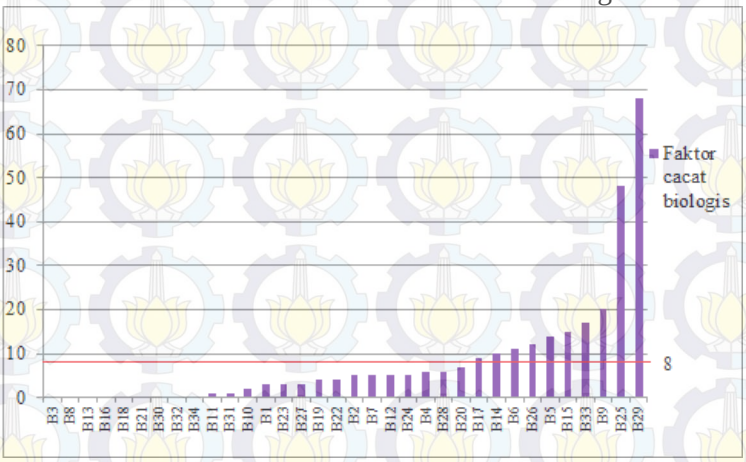

Gambar 4.6 Perceraian Disebabkan Faktor Cacat Biologis

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa kasus perceraian disebabkan faktor cacat biologis memiliki rata-rata 8 kasus perceraian. Wilayah Pengadilan Agama yang memiliki jumlah kasus dibawah rata-rata antara lain wilayah Pengadilan Agama Blitar, Jombang, Kota Probolinggo, Magetan, Nganjuk, Situbondo, Trenggalek, Tulungagung, Kota Madiun, Sumenep, Kota Kediri, Bangkalan, Pacitan, Probolinggo, Malang, Ngawi, Banyuwangi, Jember, Kota Pasuruan, Pamekasan, Bojonegoro, Sampang dan Mojokerto. Sedangkan wilayah pengadilan agama yang memiliki jumlah kasus perceraian

diatas rata-rata antara lain wilayah pengadilan Agama Madiun, Kota Surabaya, Gresik, Ponorogo, Bondowoso, Lamongan, Tuban, Kediri, Pasuruan dan Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki kasus perceraian yang sangat tinggi. Pada masing-masing faktor hampir semuanya memiliki jumlah yang lebih tinggi dari pada wilayah pengadilan agama di Jawa Timur lainnya.

Cacat biologis dapat berupa kemandulan atau penyakit lainnya yang berdampak buruk terhadap pasangan. Banyak pasangan yang menikah menginginkan untuk memiliki keturunan, bahkan tidak sedikit pula memiliki keturunan menjadi tujuan untuk berumah tangga. Apabila pasangan menikah tidak memiliki keturunan, maka mereka cenderung untuk bercerai, karena tidak dapat mencapai tujuan dalam menikah. Cacat biologis menjadi faktor penyebab perceraian yang hampir selalu ada di setiap wilayah pengadilan agama di Jawa Timur.

g. Perceraian Disebabkan Faktor Terus-menerus Berselisih

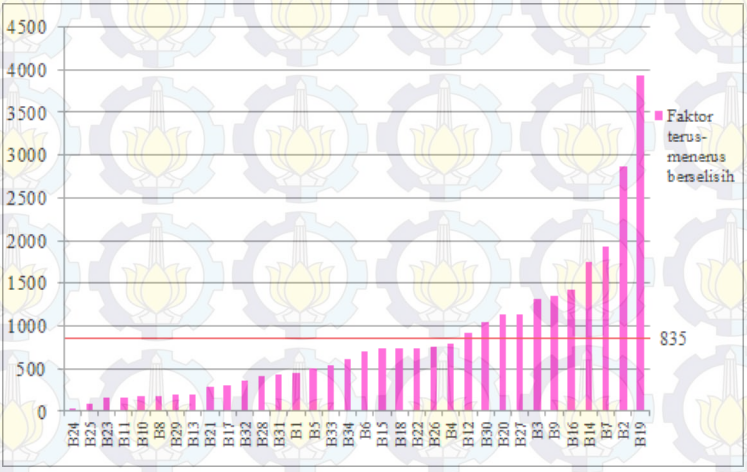

Gambar 4.7 Perceraian Disebabkan Faktor Terus-menerus Berselisish

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa kasus perceraian dikarenakan terus-menerus berselisih memiliki rata-rata 835 kasus perceraian. Wilayah Pengadilan Agama yang memiliki jumlah kasus perceraian di bawah rata-rata antara lain wilayah Pengadilan Agama Pamekasan, Pasuruan, Pacitan, Kota Madiun, Kota Kediri, Jombang, Sidoarjo, Kota Probolinggo, Nganjuk, Madiun, Trenggalek, Sampang, Sumenep, Bangkalan, Bondowoso, Tuban, Tulungagung, Gresik, Lamongan, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Bojonegoro. Sedangkan wilayah pengadilan agama yang memiliki jumlah kasus perceraian dibawah rata-rata antara lain wilayah Pengadilan Agama Kota Pasuruan, Situbondo, Mojokerto, Probolinggo, Blitar, Kediri, Gresik, Kota Surabaya, Jember, Banyuwangi dan Malang.

Menurut Malang Post TKW (Tenaga Kerja Wanita) mendominasi angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Malang sepanjang tahun 2015. Dari jumlah gugatan yang masuk di pengadilan agama, terdapat 85% yang mengajukan adalah TKW. Faktor penyebab para TKW melakukan gugatan adalah didominasi oleh tidak adanya keharmonisan dan terus menerus berselisih.

*Keterangan

B_1 : Wilayah Pengadilan Agama Bangkalan
B_2 : Wilayah Pengadilan Agama Banyuwangi
B_3 : Wilayah Pengadilan Agama Blitar
B_4 : Wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro
B_5 : Wilayah Pengadilan Agama Bondowoso
B_6 : Wilayah Pengadilan Agama Gresik
B_7 : Wilayah Pengadilan Agama Jember
B_8 : Wilayah Pengadilan Agama Jombang
B_9 : Wilayah Pengadilan Agama Kediri
B_{10} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Kediri
B_{11} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun
B_{12} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Pasuruan
B_{13} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Probolinggo
B_{14} : Wilayah Pengadilan Agama Kota Surabaya
B_{15} : Wilayah Pengadilan Agama Lamongan
B_{16} : Wilayah Pengadilan Agama Lumajang
B_{17} : Wilayah Pengadilan Agama Madiun

B_{18} : Wilayah Pengadilan Agama Magetan
B_{19} : Wilayah Pengadilan Agama Malang
B_{20} : Wilayah Pengadilan Agama Mojokerto
B_{21} : Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk
B_{22} : Wilayah Pengadilan Agama Ngawi
B_{23} : Wilayah Pengadilan Agama Pacitan
B_{24} : Wilayah Pengadilan Agama Pamekasan
B_{25} : Wilayah Pengadilan Agama Pasuruan
B_{26} : Wilayah Pengadilan Agama Ponorogo
B_{27} : Wilayah Pengadilan Agama Probolinggo
B_{28} : Wilayah Pengadilan Agama Sampang
B_{29} : Wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo
B_{30} : Wilayah Pengadilan Agama Situbondo
B_{31} : Wilayah Pengadilan Agama Sumenep
B_{32} : Wilayah Pengadilan Agama Trenggalek
B_{33} : Wilayah Pengadilan Agama Tuban
B_{34} : Wilayah Pengadilan Agama Tulungagung

4.1.1 Karakteristik Persentase Perkara Perceraian

Berikut adalah penggambaran tentang karakteristik persentase perkara perceraian yang didasarkan pada jumlah perkara perceraian dengan jumlah rumah tangga di kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2015.

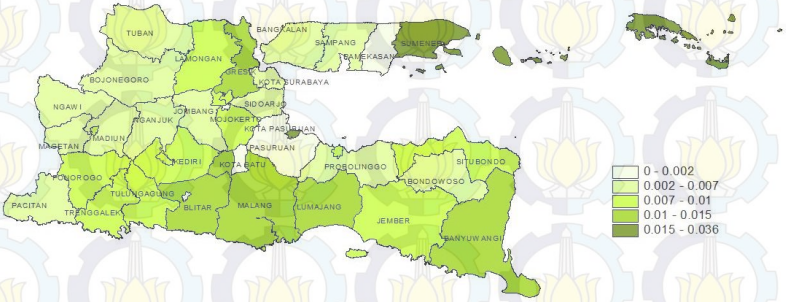

Gambar 4.8 Karakteristik Persentae Perkara Perceraian

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa persentase perkara perceraian tertinggi dengan interval 0,015-0,036 terletak pada wilayah Pengadilan Agama Sumenep dengan persentase 0,023 atau 2,3% dari jumlah rumah tangga yang berada di wilayah Pengadilan Agama Sumenep dan wilayah Pengadilan Agama Kota Pasuruan dengan persentase 0,035 atau 3,5% dari jumlah

rumah tangga yang berada pada wilayah Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Persentase perkara perceraian terendah dengan interval 0-0,002 ada pada wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan dengan persentase 0,0019 atau 0,19% dari jumlah rumah tangga yang ada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan dan wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dengan persentase 0,002 atau 0,2% dari jumlah rumah tangga yang ada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Persentase perkara perceraian telah sesuai dengan jumlah rumah tangga yang berada pada masing-masing wilayah kabupaten/kota.

4.2 Analisis Korespondensi terhadap Faktor Penyebab Perceraian pada Wilayah Pengadilan Agama di Jawa Timur tahun 2015

Melakukan analisis korespondensi pada data faktor penyebab perceraian di Jawa Timur tahun 2015 didasarkan pada wilayah pengadilan agama yang berada di Jawa Timur. Sebelum dilakukan analisis korespondensi, dilakukan pengujian asumsi independensi untuk mengetahui apakah data faktor penyebab perceraian dengan wilayah pengadilan agama di Jawa Timur memiliki hubungan atau tidak. Berikut adalah pengujian asumsi dan analisis korespondensi terhadap faktor penyebab perceraian pada wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015.

4.2.1 Uji Independensi

Berikut adalah rumusan hipotesis dan hasil pengujian asumsi independensi .

Hipotesis:

H_0: Tidak ada hubungan antara faktor penyebab perceraian dengan wilayah pengadilan agama di Jawa Timur (Independen).

H_1: Ada hubungan antara faktor penyebab perceraian dengan wilayah pengadilan agama di Jawa Timur (dependen).

Taraf signifikan: $\alpha = 0{,}05$

Daerah kritis: Tolak H_0, jika $\chi^2 > \chi^2_{\alpha,db}$ atau P-*Value* < $\alpha(0{,}05)$

Berikut adalah *output* yang diperoleh melalui *software*.

Tabel 4.1 *Output* Uji Independensi

	Value
Nilai *Chi-Square*	32514,529
Nilai *Chi-Square* Tabel	231,83
P-*Value*	0,000
df	198

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tolak H_0 disebabkan karena nilai *chi-square* sebesar 32514,529 lebih besar dibandingkan 231,83 dan nilai P-*value* lebih kecil dari $\alpha(0{,}05)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara faktor penyebab perceraian dengan wilayah pengadilan agama di Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan analisis korespondensi setelah asumsi independensi telah terpenuhi.

4.2.2 Profil Baris

Analisis korespondensi salah satunya digunakan untuk menggambarkan profil baris. Berikut adalah profil baris untuk mengetahui karakteristik pada masing-masing faktor penyebab perceraian di Jawa Timur tahun 2015.

Tabel 4.2 *Output* Profil Baris

Wilayah Pengadilan Agama	Faktor_Perceraian							
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	Activ Margin
Bangkalan	0,109	0,434	0,000	0,015	0,000	0,003	0,438	1
Banyuwangi	0,051	0,453	0,000	0,006	0,000	0,001	0,489	1
Blitar	0,001	0,679	0,000	0,000	0,000	0,000	0,318	1
Bojonegoro	0,077	0,566	0,002	0,019	0,000	0,002	0,333	1
Bondowoso	0,08	0,555	0,000	0,037	0,000	0,009	0,319	1
Gresik	0,115	0,535	0,000	0,005	0,001	0,005	0,339	1

Lanjutan **Tabel 4.2** *Output* Profil Baris

Jember	0,027	0,632	0,000	0,012	0,000	0,001	0,327	1
Jombang	0,004	**0,858**	0,000	0,006	0,000	0	0,133	1
Kediri	0,064	0,52	0,000	0,03	0,002	0,006	0,377	1
Kota kediri	0,031	0,655	0,000	0,017	0,000	0,003	0,294	1
Kota madiun	0,007	0,578	0,000	0,005	0,000	0,002	0,407	1
Kota pasuruan	0,083	0,364	0,001	0,019	0,001	0,003	0,53	1
Kota probolinggo	0,015	0,609	0,002	0,004	0,000	0,000	0,37	1
Kota surabaya	0,261	0,295	0,000	0,084	0,002	0,002	0,355	1
Lamongan	0,031	0,663	0,000	0,025	0,000	0,006	0,275	1
Lumajang	0,135	0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,439	1
Madiun	0,011	0,712	0,000	0,000	0,000	0,008	0,268	1
Magetan	0,028	0,389	0,000	0,005	0,000	0,000	**0,577**	1
Malang	0,033	0,332	0,000	0,057	0,000	0,001	**0,577**	1
Mojokerto	0,052	0,48	0,000	0,002	0,000	0,003	0,463	1
Nganjuk	0,008	0,853	0,000	0,001	0,000	0,000	0,138	1
Ngawi	0,032	0,547	0,001	0,001	0,001	0,002	0,416	1
Pacitan	0,051	0,789	0,000	0,000	0,000	0,003	0,157	1
Pamekasan	0,102	0,243	**0,173**	**0,361**	**0,059**	0,009	0,053	1
Pasuruan	**0,557**	0,227	0,04	0,007	0,000	**0,058**	0,11	1
Ponorogo	0,068	0,522	0,000	0,015	0,003	0,006	0,386	1
Probolinggo	0,156	0,324	0,000	0,001	0,000	0,001	0,518	1
Sampang	0,126	0,355	0,003	0,046	0,004	0,007	0,459	1
Sidoarjo	0,277	0,374	0,075	0,152	0,041	0,021	0,06	1
Situbondo	0,093	0,334	0,000	0,001	0,000	0,000	0,572	1
Sumenep	0,170	0,573	0,001	0,001	0,000	0,001	0,255	1
Trenggalek	0,055	0,721	0,000	0,001	0,000	0,000	0,223	1
Tuban	0,13	0,483	0,111	0,01	0,001	0,008	0,257	1
Tulungagung	0,005	0,778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217	1
Mass	0,086	**0,512**	0,008	0,026	0,003	0,004	0,362	

Keterangan: Tulisan yang tercetak tebal menunjukkan nilai terbesar berdasarkan faktor penyebab perceraian

A_1 : Faktor Penyebab Perceraian karena moral
A_2 : Faktor Penyebab Perceraian karena meninggalkan kewajiban
A_3 : Faktor Penyebab Perceraian karena kawin dibawah umur
A_4 : Faktor Penyebab Perceraian karena penganiayaan
A_5 : Faktor Penyebab Perceraian karena dihukum
A_6 : Faktor Penyebab Perceraian karena cacat biologis
A_7 : Faktor Penyebab Perceraian karena terus menerus berselisih

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa wilayah pengadilan agama di Jawa Timur yang memiliki karakteristik perceraian dikarenakan faktor moral adalah wilayah Pengadilan Agama Pasuruan. Wilayah pengadilan agama yang memiliki karakteristik perceraian dikarenakan faktor meninggalkan kewajiban adalah wilayah pengadilan agama Jombang. Wilayah pengadilan agama yang memiliki karakteristik perceraian dikarenakan faktor kawin dibawah umur adalah wilayah Pengadilan Agama Pamekasan. Wilayah pengadilan agama yang memiliki karakteristik perceraian dikarenakan faktor penganiayaan adalah wilayah Pengadilan Agama Pamekasan. Wilayah pengadilan agama yang memiliki karakteristik prceraian dikarenakan dihukum adalah wilayah Pengadilan Agama Pamekasan. Wilayah pengadilan agama yang memiliki karakeristik perceraian dikarenakan faktor cacat biologis adalah wilayah Pengadilan Agama Pasuruan. Wilayah pengadilan agama yang memiliki karakteristik perceraian dikarenakan terus-menerus berselisih adalah wilayah Pengadilan Agama Magetan dan Malang.

4.2.3 Profil Kolom

Analisis korespondensi juga digunakan untuk menggambarkan profil kolom. Berikut adalah profil kolom untuk mengetahui karakteristik perceraian pada masing-masing wilayah Pengadilan Agama di Jawa Timur tahun 2015.

Tabel 4.3 *Output* Profil Kolom

Wilayah Pengadilan Agama	Faktor_Perceraian							
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	Mass
Bangkalan	**0,017**	0,011	0,000	0,007	0,000	0,011	0,016	0,013
Banyuwangi	0,045	0,066	0,000	0,017	0,000	0,018	**0,101**	0,075
Blitar	0,001	**0,069**	0,002	0,001	0,01	0,000	0,046	0,052
Bojonegoro	0,028	**0,034**	0,01	0,022	0,005	0,021	0,028	0,031
Bondowoso	0,019	0,022	0,000	0,028	0,000	**0,049**	0,018	0,02
Gresik	0,035	0,028	0,000	0,005	0,01	**0,039**	0,025	0,026
Jember	0,024	**0,093**	0,003	0,033	0,01	0,018	0,068	0,075

Lanjutan**Tabel 4.3** *Output* Profil Kolom

Jombang	0,001	**0,03**	0,000	0,004	0,000	0,000	0,007	0,018
Kediri	0,034	0,046	0,002	0,052	0,039	**0,07**	0,047	0,045
Kota kediri	0,003	**0,01**	0,000	0,005	0,000	0,007	0,006	0,007
Kota madiun	0,000	0,006	0,000	0,001	0,000	0,004	**0,006**	0,005
Kota pasuruan	0,022	0,016	0,002	0,016	0,01	0,018	**0,033**	0,022
Kota probolinggo	0,001	**0,008**	0,002	0,001	0,000	0,000	0,007	0,007
Kota surabaya	0,193	0,036	0,000	**0,201**	0,049	0,035	0,062	0,063
Lamongan	0,012	0,044	0,000	0,032	0,005	**0,053**	0,026	0,034
Lumajang	**0,065**	0,034	0,000	0,000	0,000	0	0,05	0,041
Madiun	0,002	0,02	0,000	0,000	0,000	**0,032**	0,011	0,015
Magetan	0,005	0,012	0,000	0,003	0,000	0,000	**0,026**	0,016
Malang	0,034	0,057	0,002	**0,188**	0,000	0,014	0,139	**0,087**
Mojokerto	0,019	0,029	0,000	0,002	0,000	0,025	**0,04**	0,031
Nganjuk	0,002	**0,045**	0,002	0,001	0,000	0,000	0,01	0,027
Ngawi	0,008	0,024	0,002	0,001	0,005	0,014	**0,026**	0,023
Pacitan	0,008	**0,02**	0,000	0,000	0,000	0,011	0,005	0,013
Pamekasan	0,008	0,003	0,148	0,091	**0,153**	0,018	0,001	0,007
Pasuruan	0,068	0,005	0,054	0,003	0,000	**0,169**	0,003	0,011
Ponorogo	0,02	0,026	0,000	0,014	0,03	**0,042**	0,027	0,025
Probolinggo	**0,051**	0,018	0,000	0,001	0,000	0,011	0,04	0,028
Sampang	0,017	0,008	0,005	0,02	0,02	**0,021**	0,015	0,012
Sidoarjo	0,133	0,03	0,391	0,236	**0,645**	0,239	0,007	0,041
Situbondo	0,025	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,037**	0,023
Sumenep	**0,043**	0,024	0,002	0,001	0,000	0,004	0,015	0,022
Trenggalek	0,013	**0,029**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	0,02
Tuban	0,04	0,025	**0,377**	0,01	0,01	0,06	0,019	0,027
Tulungagung	0,002	**0,055**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,036
Active Margin	1	1	1	1	1	1	1	

Keterangan: Tulisan yang tercetak tebal menunjukkan nilai terbesar berdasarkan wilayah Pengadilan Agama di Jawa Timur tahun 2015

A_1 : Faktor Penyebab Perceraian karena moral
A_2 : Faktor Penyebab Perceraian karena meninggalkan kewajiban
A_3 : Faktor Penyebab Perceraian karena kawin dibawah umur
A_4 : Faktor Penyebab Perceraian karena penganiayaan
A_5 : Faktor Penyebab Perceraian karena dihukum
A_6 : Faktor Penyebab Perceraian karena cacat biologis
A_7 : Faktor Penyebab Perceraian karena terus menerus berselisih

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa wilayah Pengadilan Agama Bangkalan, Lumajang, Probolinggo dan Sumenep memiliki karakteristik perceraian yang sama yaitu dikarenakan moral. Wilayah Pengadilan Agama Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung memiliki karakteristik perceraian yang sama yaitu dikarenakan meninggalkan kewajiban. Wilayah Pengadilan Agama Tuban memiliki karakteristik perceraian dikarenakan kawin dibawah umur. Wilayah Pengadilan Agama Malang dan Kota Surabaya memiliki karakteristik perceraian yang sama yaitu dikarenakan penganiayaan. Wilayah Pengadilan Agama Pamekasan dan Sidoarjo memiliki karakteristik perceraian dikarenakan dihukum. Wilayah Pengadilan Agama Bondowoso, Gresik, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Pasuruan, Ponorogo, dan Sampang memiliki karakteristik perceraian yang sama yaitu dikarenakan cacat biologis. Wilayah Pengadilan Agama Banyuwangi, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Magetan, Mojokerto, Ngawi, dan Situbondo memiliki karakteristik perceraian yang sama yaitu dikarenakan faktor perselisihan.

4.2.4 Reduksi Dimensi

Analisis korespondensi salah satunya digunakan untuk mereduksi dimensi variabel. Berikut adalah reduksi dimensi untuk mengetahui kecenderungan antara faktor penyebab perceraian dengan wilayah kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur tahun 2015.

Tabel 4.4 *Output* Reduksi Dimensi

Dimension	*Proportion of Inertia*	
	Accounted for	*Cumulative*
1	0,535	0,535
2	0,226	0,760
3	0,139	0,899
4	0,075	0,974

Lanjutan **Tabel 4.4** *Output* Reduksi Dimensi

5	0,015	0,990
6	0,010	1,000
Total	1,000	1,000

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dimensi 1 mampu menjelaskan keragaan data sebesar 53,5 %, dimensi 2 mampu menjelaskan keseragaman data sebesar 22,6 %, dimensi 3 mampu menjelaskan data sebesar 13,9 % , dimensi 4 mampu menjelaskan sebesar 0,75 % dan dimensi 5 mampu menjelaskan data sebesar 0,15%. Karena dua dimensi utama telah memberikan kontribusi yang cukup besar maka dua dimensi utama sudah dapat memberikan informasi yang cukup mengenai data faktor perceraian di Jawa Timur tahun 2015.

4.2.5 Plot Korespondensi

Pengelompokan kecenderungan antara faktor penyebab perceraian dengan wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015 menggunakan grafik sebagai berikut.

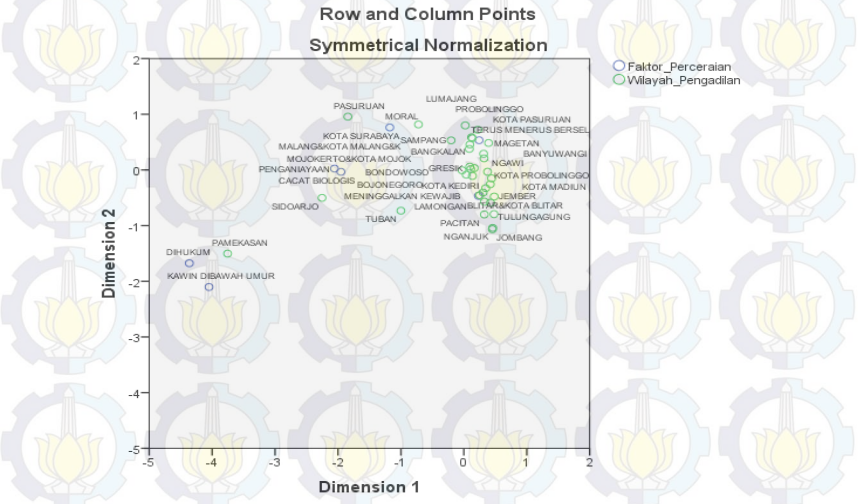

Gambar 4.9 Plot Korespondensi Berdasarkan Faktor Penyebab Perceraian dan Pengadilan Agama

Kecenderungan dapat diketahui secara visual melalui gambar. Pada gambar 4.3 hanya beberapa saja kecenderungan yang dapat diketahui dengan jelas jarak kedekatan antara faktor penyebab perceraian dengan wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015. Untuk mengetahui jarak kedekatannya, maka perlu dilakukan perhitungan yang dapat menghasilkan jarak kedekatan.

4.2.6 Jarak *Euclidian*

Jarak *euclidian* digunakan untuk melihat kecenderungan antara faktor penyebab perceraian dengan wilayah pengadilan agama secara matematis. Perhitungan jarak *euclidian* adalah sebagai berikut.

$$d(\mathbf{F},\mathbf{G}) = \sqrt{\sum_1^k (\mathbf{F}_1 - \mathbf{G}_1)^2}$$

$$= \sqrt{\left((0{,}087 + 1{,}178)^2 + (0{,}377 - 0{,}764)^2\right)}$$

$$= 1{,}323$$

Hasil perhitungan manual untuk masing-masing wilayah pengadilan agama berdasarkan faktor penyebab perceraian dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Jarak *Euclidian*

Wilayah Pengadilan	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
Bangkalan	1,323	0,855	4,823	2,172	4,900	2,082	**0,221**
Banyuwangi	1,565	0,762	4,978	2,385	5,073	2,291	**0,253**
Blitar	2,074	**0,253**	4,815	2,588	4,991	2,477	1,040
Bojonegoro	1,576	**0,371**	4,638	2,196	4,764	2,091	0,650
Bondowoso	1,483	**0,427**	4,559	2,097	4,679	1,993	0,652
Gresik	1,454	0,542	4,674	2,150	4,782	2,050	**0,498**
Jember	1,876	**0,182**	4,743	2,429	4,899	2,321	0,868
Jombang	2,452	**0,640**	4,622	2,736	4,854	2,620	1,614
Kediri	1,490	**0,495**	4,668	2,166	4,781	2,065	0,536
Kota kediri	1,890	**0,097**	4,675	2,401	4,838	2,291	0,942
Kota madiun	1,860	**0,379**	4,897	2,503	5,039	2,398	0,713
Kota pasuruan	1,324	1,040	4,963	2,255	5,024	2,171	**0,115**

Lanjutan **Tabel 4.5** Jarak *Euclidian*

Kota probolinggo	1,896	**0,282**	4,836	2,492	4,988	2,385	0,811
Kota surabaya	**0,460**	1,597	4,428	1,553	4,413	1,498	1,004
Lamongan	1,878	**0,025**	4,607	2,357	4,773	2,246	0,988
Lumajang	1,309	0,933	4,872	2,194	4,941	2,107	**0,166**
Madiun	2,097	**0,230**	4,723	2,555	4,908	2,442	1,138
Magetan	1,595	0,965	5,141	2,491	5,222	2,403	**0,158**
Malang	1,314	1,057	4,965	2,251	5,024	2,168	**0,129**
Mojokerto	1,599	0,680	4,944	2,384	5,048	2,288	**0,335**
Nganjuk	2,436	**0,619**	4,631	2,730	4,862	2,614	1,590
Ngawi	1,746	**0,457**	4,886	2,433	5,015	2,330	0,583
Pamekasan	3,431	4,117	0,669	2,284	**0,632**	2,324	4,485
Pasuruan	**0,693**	2,515	3,772	0,957	3,643	0,996	2,128
Ponorogo	1,529	**0,503**	4,725	2,221	4,839	2,120	0,507
Probolinggo	1,201	1,283	5,001	2,218	5,035	2,144	**0,345**
Sampang	1,002	1,087	4,662	1,921	4,708	1,840	**0,445**
Sidoarjo	1,661	2,484	2,407	0,561	2,413	**0,556**	2,702
Situbondo	1,402	1,188	5,122	2,383	5,174	2,304	**0,189**
Sumenep	1,386	**0,525**	4,536	2,029	4,645	1,927	0,605
Trenggalek	2,012	**0,143**	4,637	2,456	4,817	2,344	1,108
Tuban	1,507	1,258	3,344	1,299	3,492	**1,183**	1,774
Tulungagung	2,274	**0,412**	4,714	2,664	4,921	2,549	1,349

Keterangan :

A_1 : Faktor Penyebab Perceraian karena moral
A_2 : Faktor Penyebab Perceraian karena meninggalkan kewajiban
A_3 : Faktor Penyebab Perceraian karena kawin dibawah umur
A_4 : Faktor Penyebab Perceraian karena penganiayaan
A_5 : Faktor Penyebab Perceraian karena dihukum
A_6 : Faktor Penyebab Perceraian karena cacat biologis
A_7 : Faktor Penyebab Perceraian karena terus menerus berselisih

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian yang dikarenakan moral cenderung terjadi di wilayah Pengadilan Agama Pasuruan, dan wilayah Pengadilan agama Surabaya. Faktor penyebab perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban banyak terjadi di wilayah Pengadilan Agama Blitar, wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro, wilayah Pengadilan Agama Bondowoso, wilayah Pengadilan Agama Jember, Pengadilan Agama Jombang, wilayah Pengadilan Agama Kediri, wilayah Pengadilan Agama Kota

Kediri, wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun, wilayah Pengadilan Agama Kota Probolinggo, wilayah Pengadilan Agama Lamongan, wilayah Pengadilan Agama Madiun, wilayah Pengadilan Agama Nganjuk, wilayah Pengadilan Agama Ngawi, wilayah Pengadilan Agama Pacitan, wilayah Pengadilan Agama Ponorogo, wilayah Pengadilan Agama Sumenep, wilayah Pengadilan Agama Trenggalek, dan wilayah Pengadilan Agama Tulungagung. Faktor penyebab perceraian dikarenakan kawin dibawah umur dan Faktor penyebab perceraian dikarenakan penganiayaan tidak banyak terjadi di wilayah Pengadilan Agama di Jawa Timur. Faktor penyebab perceraian dikarenakan dihukum sering terjadi di wilayah Pengadilan Agama Pamekasan. Faktor Penyebab Perceraian dikarenakan cacat biologis, banyak terjadi di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo, dan wilayah Pengadilan Agama Tuban. Faktor penyebab perceraian dikarenakan terus menerus berselisih banyak terjadi di wilayah Pengadilan Agama Bangkalan, wilayah Pengadilan Agama Banyuwangi, wilayah Pengadilan Agama Gresik, wilayah Pengadilan Agama Kota Pasuruan, wilayah Pengadilan Agama Lumajang, wilayah Pengadilan Agama Magetan, wilayah Pengadilan Agama Malang, wilayah Pengadilan Agama Mojokerto, wilayah Pengadilan Agama Probolinggo, wilayah Pengadilan Agama Sampang, dan wilayah Pengadilan Agama Situbondo.

4.3 Analisis *Cluster* terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Jawa Timur

Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah analisis *cluster*. Analisis *cluster* digunakan untuk mengetahui kelompok yang terbentuk berdasarkan karakteristik perceraian dan mengetahui anggota kelompoknya yaitu wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015. Berikut adalah pengelompokan menggunakan dendogram.

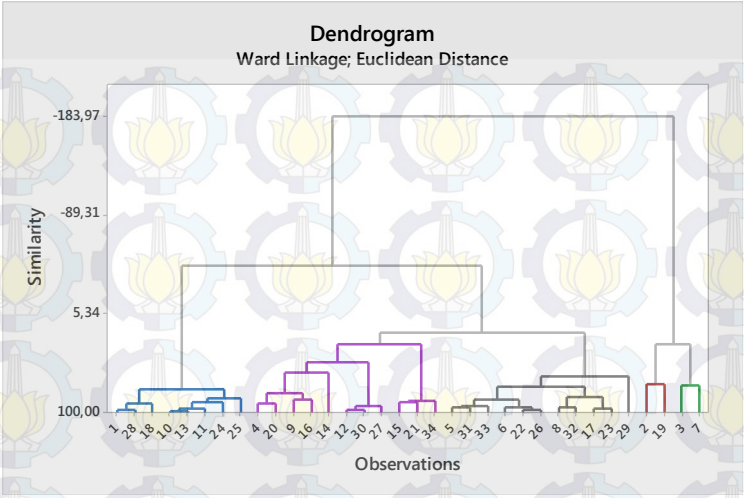

Gambar 4.10 Dendogram

Tabel 4.6 Hasil Pengelompokan dengan menggunakan analisis *cluster*

Pengelompokan analsisi *cluster*				
Kel- 1	Kel- 2	Kel- 3	Kel- 4	Kel- 5
Bangkalan	Bojonegoro	Bondowoso	Banyuwangi	Blitar
Sampang	Mojokerto	Sumenep	Malang	Jember
Magetan	Kediri	Tuban		
Kota Kediri	Lumajang	Gresik		
Kota Probolinggo	Kota Surabaya	Ngawi		
Kota Madiun	Kota Pasuruan	Ponorogo		
Pamekasan	Situbondo	Jombang		
Pasuruan	Lamongan	Trenggalek		
	Nganjuk	Madiun		
	Tulungagung	Pacitan		
	Probolinggo	Sidoarjo		

Tabel 4.6 menunjukkan jika diambil 5 kelompok, maka akan terbentuk pembagian wilayah Pengadilan Agama di Jawa Timur seperti pada tabel 4.6. Pada kelompok 1, terdapat wilayah Pengadilan Agama Bangkalan, Sampang, Magetan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Pamekasan, dan Pasuruan yang lebih banyak terjadi kasus perceraian disebabkan faktor meninggalkan kewajiban dengan rata-rata 316 kasus perceraian. Pada kelompok 2, terdapat wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro, Mojokerto, Kediri, Lumajang,

Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Situbondo, Laongan, Nganjuk, Tulungagung dan Probolinggo disebabkan faktor meninggalkan kewajiban dengan rata-rata 1362 kasus perceraian. Pada kelompok 3 terdapat wilayah Pengadilan Agama Bondowoso, Sumenep, Tuban, Gresik, Ngawi, Ponorogo, Jombang, Trenggalek, Madiun, Pacitan, dan Sidoarjo disebabkan faktor meninggalkan kewajiban dengan rata-rata 1014 kasus perceraian. Pada kelompok 4, wilayah Pengadilan Agama Banyuwangi dan Malang yang lebih banyak terjadi kasus perceraian disebabkan oleh faktor terus-menerus berselisih dengan rata-rata 3403 kasus perceraian. Pada kelompok 5, terdapat wilayah Pengadilan Agama Lamongan, wilayah Pengadilan Blitar dan Jember yang lebih banyak terjadi kasus perceraian disebabkan terus-menerus berselisih dengan rata-rata 3264 kasus perceraian.

4.4 Hasil Kecenderungan Faktor Penyebab Perceraian dengan Menggunakan Analisis Korespondensi dan Pengelompokan Analisis *Cluster*.

Hasil kecenderungan dari analisis korespondensi dan kelompok yang terbentuk dari analisis *cluster* memiliki hasil yang saling mendukung. Pada analisis korespondensi menghasilkan kecenderungan pada 7 faktor penyebab perceraian berdasarkan jarak *euclidian* yang terdekat dan dilakukan analisis *cluster* dengan membentuk 5 kelompok berdasarkan variabel faktor penyebab perceraian maka dihasilkan pengelompokan yang dapat memperkuat hasil kecenderungan analisis korespondensi. Variabel penyebab perceraian ada 7 variabel, tetapi pada analisis korespondensi terdapat 2 variabel yang tidak memiliki karakteristik pada wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015. Sehingga pada analisis *cluster* dibentuk dengan 5 kelompok berdasarkan 5 variabel yang terdapat pada analisis korespondensi.

Kecenderungan faktor penyebab perceraian dengan menggunakan analisis korespondensi dapat dilihat pada gambar 4.11.

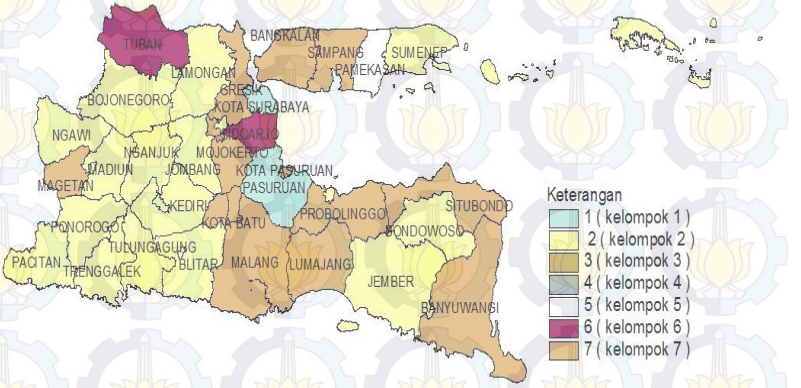

Gambar 4.11 Kecenderungan dengan analisis korespondensi

Kecenderungan faktor penyebab perceraian dengan menggunakan analisis korespondesi terdapat 2 faktor atau kelompok yang tidak memiliki anggota, yaitu faktor kawin dibawah umur dan penganiayaan. Hal itu terjadi karena pada wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015 tidak banyak terjadi kasus perceraian dikarenakan kawin dibawah umur dan penganiayaan. Kelompok 1 atau faktor moral memiliki rata-rata kasus perceraian sebanyak 876 kasus perceraian. Kelompok 2 atau faktor meninggakan kewajiban memiliki rata-rata kasus perceraian sebanyak 1352 kasus perceraian. Kelompok 5 atau faktor dihukum memiliki rata-rata kasus perceraian sebanyak 31 kasus perceraian. Kelompok 6 atau faktor cacat biologis memiliki rata-rata kasus perceraian sebanyak 43 kasus perceraian. Kelompok 7 atau faktor terus menerus berselisih memiliki rata-rata kasus perceraian sebanyak 1343 kasus perceraian. Dapat diketahui bahwa faktor meninggalkan kewajiban memiliki rata-rata jumlah kasus perceraian tertinggi. Dari seluruh wilayah pengadilan agama di

Jawa Timur tahun 2015 terdapat 18 wilayah pengadilan agama di Jawa Timur yang memiliki kecenderungan terjadi perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban.

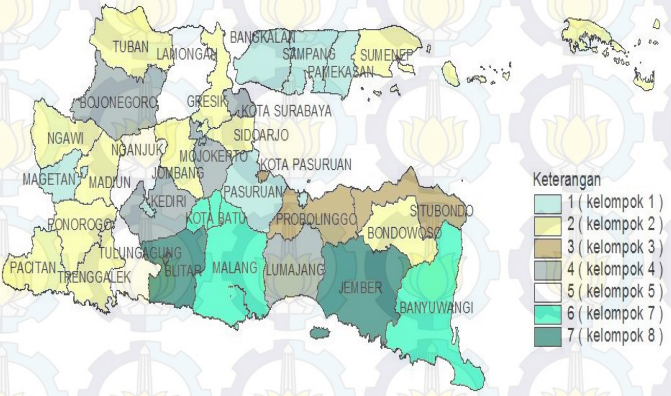

Gambar 4.12 Pengelompokan dengan Analisis *Cluster*

Pada pengelompokan menggunakan analisis *cluster* didapatkan 5 kelompok yang terbentuk. Hasil pengelompokan analisis *cluster* dapat mendukung hasil kecenderungan dengan analisis korespondensi. Pada analisis korespondensi dapat diketahui untuk perceraian dikarenakan faktor meninggalkan kewajiban menjadi faktor penyebab perceraian yang banyak terjadi pada wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015. Pada analisis *cluster* juga didapatkan perceraian dikarenakan faktor meninggalkan kewajiban menjadi faktor yang banyak terjadi pada wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015.

Pada analisis korespondensi diketahui mterdapat 18 wilayah pengadilan agama yang memiliki karakteristik perceraian dikarenakan faktor meninggalkan kewajiban dan terdapat 11 wilayah pengadilan agama yang memiliki karakteristik perceraian dikarenakan terus-menerus berselisih, sedangkan pada analisis *cluster* terdapat 30 wilayah pengadilan agama yang memiliki karakteristik perceraian

dikarenakan mennggalkan kewajiban, dan sisanya memiliki karakteristik dikarenakan terus-menerus berselisih.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis pada BAB IV adalah sebagai berikut.

1. Perceraian tertinggi dengan interval 0,015-0,036 terletak pada Kabupaten Sumenep dengan persentase 0,023 atau 2,3% dari jumlah rumah tangga yang berada di Kabupaten Sumenep dan Kota Pasuruan dengan persentase 0,035 atau 3,5% dari jumlah rumah tangga yang berada pada Kota Pasuruan. Persentase perkara perceraian terendah dengan interval 0-0,002 ada pada Kabupaten Pasuruan dengan persentase 0,0019 atau 0,19% dari jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Pamekasan dengan persentase 0,002 atau 0,2% dari jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Pamekasan.
2. Hasil kecenderungan dengan menggunakan analisis korespondensi menunjukkan bahwa paling banyak perceraian di kabupaten/kota di Jawa timur disebabkan oleh faktor meninggalkan kewajiban dan terus menerus berselisih. Pada analisis *cluster* juga didapatkan 5 pengelompokan dan menghasilkan paling banyak wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015 memiliki karakteristik perceraian dikarenakan mennggalkan kewajiban dan terus-menerus berselisih.
3. Hasil pada analisis korespondensi dan analisis *cluster* saling mendukung. Pada analisis korespondensi didapatkan 18 wilayah pengadilan agama memiliki karakteristik perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban dan 11 wilayah pengadilan agama memiliki karakteristik perceraian dikarenakan terus menerus berselisih. Pada analisis *cluster* didapatkan 30 wilayah pengadilan agama memiliki karakteristik perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban dan sisanya memiliki

karakteristik perceraian dikarenakan terus-menerus berselisih. Pada kedua analisis tersebut didapatkan perceraian paling banyak wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015 dikarenakan faktor meninggalkan kewajiban dan terus-menerus berselisih.

5.2 Saran

Saran dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah pada wilayah Pengadilan Agama di Jawa timur tahun 2015 banyak terjadi perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban dan terus-enerus berselisih. Sehingga masih sangat diperlukan adanya sosialisasi atau kegiatan baik sebelum dilangsungkannya pernikahan maupun saat pernikahan sudah berlangsung untuk mengurangi jumlah kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Dariyo, A. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian Dalam keluarga.* Jurnal Psikologi. Jakarta. Universitas Indonesia.

Djumairi. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

Agresti, A. 2002. *Categorical Data Analysis*. University of Florida John Wiley and Sons. New York.

Anonim. 1985. *Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974.* Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Bainah, N. 2013. *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser.* Jurnal Sosiatri-Sosiologi. Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman.

Greenacre, M. J. 1984. *Theory and Application of Correspondance Analysis*. New York: Academic Press.

Johnson, R.A. & Winchern, D.W. 2007. *Applied Multivariate Statistical Analysis, 5th ed.* New Jersey: Prentice Hall International Inc.

Mahayanti, R. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perceraian Keluarga Usia Produktif Menuru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Hukum

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 2015. *Angka Perceraian.* Surabaya. Diakses pada http://www.pta-surabaya.go.id/

Widayanti, A. 2014. *Faktor-faktor penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Citembong, Kecamatan bantarsari, Kabupaten Cilacap.* Skripsi Sosiologi. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data faktor perceraian Berdasarkan Wilayah Pengadilan Agama

Wilayah Pengadilan Agama	Faktor Perceraian						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
Bangkalan	111	441	0	15	0	3	445
Banyuwangi	301	2661	0	36	0	5	2868
Blitar&kota blitar	6	2788	1	2	2	0	1308
Bojonegoro	185	1361	6	46	1	6	800
Bondowoso	129	891	0	59	0	14	513
Gresik	237	1105	0	11	2	11	701
Jember	162	3740	2	69	2	5	1935
Jombang	5	1217	0	8	0	0	188
Kediri	229	1853	1	107	8	20	1344
Kota kediri	18	385	0	10	0	2	173
Kota madiun	3	233	0	2	0	1	164
Kota pasuruan	145	634	1	33	2	5	923
Kota probolinggo	8	334	1	2	0	0	203
Kota surabaya	1293	1462	0	417	10	10	1757
Lamongan	82	1768	0	67	1	15	733
Lumajang	439	1379	0	0	0	0	1424
Madiun	13	810	0	0	0	9	305
Magetan	36	496	0	7	0	0	735
Malang	225	2269	1	390	0	4	3938
Mojokerto	128	1173	0	5	0	7	1133
Nganjuk	16	1810	1	3	0	0	293
Ngawi	57	968	1	2	1	4	737
Pacitan	51	785	0	0	0	3	156
Pamekasan	54	128	91	190	31	5	28
Pasuruan	459	187	33	6	0	48	91
Ponorogo	134	1032	0	30	6	12	764
Probolinggo	342	709	0	3	0	3	1134
Sampang	115	324	3	42	4	6	419
Sidoarjo	890	1202	241	490	131	68	194
Situbondo	170	611	0	1	0	0	1047
Sumenep	290	977	1	2	0	1	434
Trenggalek	88	1156	0	1	0	0	358
Tuban	271	1008	232	21	2	17	536
Tulungagung	14	2221	0	0	0	0	619

Keterangan :

A_1 : Faktor Penyebab Perceraian karena moral

A_2 : Faktor Penyebab Perceraian karena meninggalkan kewajiban

A_3 : Faktor Penyebab Perceraian karena kawin dibawah umur
A_4 : Faktor Penyebab Perceraian karena penganiayaan
A_5 : Faktor Penyebab Perceraian karena dihukum
A_6 : Faktor Penyebab Perceraian karena cacat biologis
A_7 : Faktor Penyebab Perceraian karena erus menerus berselisih

Lampiran 2. Persentase Perceraian dengan jumlah Rumah Tangga setiap wilayah Pengadilan Agama

Wilayah Pengadilan Agama	Persentase perceraian
Bangkalan	0,004499931
Banyuwangi	0,012278445
Blitar	0,011213591
Bojonegoro	0,007039574
Bondowoso	0,006395935
Gresik	0,011877
Jember	0,008583
Jombang	0,004288419
Kediri	0,008534128
Kota kediri	0,008037728
Kota madiun	0,008196555
Kota pasuruan	0,035682116
Kota probolinggo	0,009349302
Kota surabaya	0,006348038
Lamongan	0,008744711
Lumajang	0,011291289
Madiun	0,005674672
Magetan	0,007267044
Malang	0,014691022
Mojokerto	0,007604634
Nganjuk	0,007329713
Ngawi	0,007042338
Pacitan	0,00642296
Pamekasan	0,002406085
Pasuruan	0,001907
Ponorogo	0,008061197
Probolinggo	0,006798
Sampang	0,003946163

Sidoarjo	0,005711566
Situbondo	0,008510579
Sumenep	0,023215693
Trenggalek	0,008113498
Tuban	0,006664921
Tulungagung	0,009909275

Lampiran 3. Uji Independensi

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	32514,529[a]	198	,000
Likelihood Ratio	22901,375	198	,000
Linear-by-Linear Association	243,724	1	,000
N of Valid Cases	78404		

a. 31 cells (13,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,04.

Lampiran 4. Tabel Kontingensi

Correspondence Table

Wilayah Pengadilan Agama	Faktor_Perceraian							
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	Active Margin
BANGKALAN	111	441	0	15	0	3	445	1015
BANYUWANGI	301	2661	0	36	0	5	2868	5871
BLITAR	6	2788	1	2	2	0	1308	4107
BOJONEGORO	185	1361	6	46	1	6	800	2405
BONDOWOSO	129	891	0	59	0	14	513	1606
GRESIK	237	1105	0	11	2	11	701	2067
JEMBER	162	3740	2	69	2	5	1935	5915
JOMBANG	5	1217	0	8	0	0	188	1418
KEDIRI	229	1853	1	107	8	20	1344	3562
KOTA KEDIRI	18	385	0	10	0	2	173	588
KOTA MADIUN	3	233	0	2	0	1	164	403
KOTA PASURUAN	145	634	1	33	2	5	923	1743
KOTA PROBOLINGGO	8	334	1	2	0	0	203	548
KOTA SURABAYA	1293	1462	0	417	10	10	1757	4949
LAMONGAN	82	1768	0	67	1	15	733	2666
LUMAJANG	439	1379	0	0	0	0	1424	3242
MADIUN	13	810	0	0	0	9	305	1137
MAGETAN	36	496	0	7	0	0	735	1274
MALANG	225	2269	1	390	0	4	3938	6827
MOJOKERTO	128	1173	0	5	0	7	1133	2446
NGANJUK	16	1810	1	3	0	0	293	2123

NGAWI	57	968	1	2	1	4	737	1770
PACITAN	51	785	0	0	0	3	156	995
PAMEKASAN	54	128	91	190	31	5	28	527
PASURUAN	459	187	33	6	0	48	91	824
PONOROGO	134	1032	0	30	6	12	764	1978
PROBOLINGGO	342	709	0	3	0	3	1134	2191
SAMPANG	115	324	3	42	4	6	419	913
SIDOARJO	890	1202	241	490	131	68	194	3216
SITUBONDO	170	611	0	1	0	0	1047	1829
SUMENEP	290	977	1	2	0	1	434	1705
TRENGGALEK	88	1156	0	1	0	0	358	1603
TUBAN	271	1008	232	21	2	17	536	2087
TULUNGAGUNG	14	2221	0	0	0	0	619	2854
Active Margin	67068	40118	616	2077	203	284	28400	78404

Keterangan :

A_1 : Faktor Penyebab Perceraian karena moral

A_2 : Faktor Penyebab Perceraian karena meninggalkan kewajiban

A_3 : Faktor Penyebab Perceraian karena kawin dibawah umur

A_4 : Faktor Penyebab Perceraian karena penganiayaan

A_5 : Faktor Penyebab Perceraian karena dihukum

A_6 : Faktor Penyebab Perceraian karena cacat biologis

A_7 : Faktor Penyebab Perceraian karena terus menerus berselisih

Lampiran 5. *Output* Analisis Korespondensi *Row Profiles*

Row Profiles

Wilayah Pengadilan Agama	Faktor_Perceraian							
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	Active Margin
BANGKALAN	,109	,434	,000	,015	,000	,003	,438	1,000
BANYUWANGI	,051	,453	,000	,006	,000	,001	,489	1,000
BLITAR	,001	,679	,000	,000	,000	,000	,318	1,000
BOJONEGORO	,077	,566	,002	,019	,000	,002	,333	1,000
BONDOWOSO	,080	,555	,000	,037	,000	,009	,319	1,000
GRESIK	,115	,535	,000	,005	,001	,005	,339	1,000
JEMBER	,027	,632	,000	,012	,000	,001	,327	1,000
JOMBANG	,004	,858	,000	,006	,000	,000	,133	1,000
KEDIRI	,064	,520	,000	,030	,002	,006	,377	1,000
KOTA KEDIRI	,031	,655	,000	,017	,000	,003	,294	1,000
KOTA MADIUN	,007	,578	,000	,005	,000	,002	,407	1,000
KOTA PASURUAN	,083	,364	,001	,019	,001	,003	,530	1,000
KOTA PROBOLINGGO	,015	,609	,002	,004	,000	,000	,370	1,000
KOTA SURABAYA	,261	,295	,000	,084	,002	,002	,355	1,000
LAMONGAN	,031	,663	,000	,025	,000	,006	,275	1,000
LUMAJANG	,135	,425	,000	,000	,000	,000	,439	1,000
MADIUN	,011	,712	,000	,000	,000	,008	,268	1,000
MAGETAN	,028	,389	,000	,005	,000	,000	,577	1,000
MALANG	,033	,332	,000	,057	,000	,001	,577	1,000
MOJOKERTO	,052	,480	,000	,002	,000	,003	,463	1,000
NGANJUK	,008	,853	,000	,001	,000	,000	,138	1,000

NGAWI	,032	,547	,001	,001	,001	,002	,416	1,000
PACITAN	,051	,789	,000	,000	,000	,003	,157	1,000
PAMEKASAN	,102	,243	,173	,361	,059	,009	,053	1,000
PASURUAN	,557	,227	,040	,007	,000	,058	,110	1,000
PONOROGO	,068	,522	,000	,015	,003	,006	,386	1,000
PROBOLINGGO	,156	,324	,000	,001	,000	,001	,518	1,000
SAMPANG	,126	,355	,003	,046	,004	,007	,459	1,000
SIDOARJO	,277	,374	,075	,152	,041	,021	,060	1,000
SITUBONDO	,093	,334	,000	,001	,000	,000	,572	1,000
SUMENEP	,170	,573	,001	,001	,000	,001	,255	1,000
TRENGGALEK	,055	,721	,000	,001	,000	,000	,223	1,000
TUBAN	,130	,483	,111	,010	,001	,008	,257	1,000
TULUNGAGUNG	,005	,778	,000	,000	,000	,000	,217	1,000
Mass	,086	,512	,008	,026	,003	,004	,362	

Keterangan :

A_1 : Faktor Penyebab Perceraian karena moral
A_2 : Faktor Penyebab Perceraian karena meninggalkan kewajiban
A_3 : Faktor Penyebab Perceraian karena kawin dibawah umur
A_4 : Faktor Penyebab Perceraian karena penganiayaan
A_5 : Faktor Penyebab Perceraian karena dihukum
A_6 : Faktor Penyebab Perceraian karena cacat biologis
A_7 : Faktor Penyebab Perceraian karena terus menerus berselisih

Lampiran 6. *Output* Analisis Korespondensi Column Profiles

Column Profiles

	Faktor_Perceraian							
Wilayah_Pengadilan	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	Mass
BANGKALAN	,017	,011	,000	,007	,000	,011	,016	,013
BANYUWANGI	,045	,066	,000	,017	,000	,018	,101	,075
BLITAR	,001	,069	,002	,001	,010	,000	,046	,052
BOJONEGORO	,028	,034	,010	,022	,005	,021	,028	,031
BONDOWOSO	,019	,022	,000	,028	,000	,049	,018	,020
GRESIK	,035	,028	,000	,005	,010	,039	,025	,026
JEMBER	,024	,093	,003	,033	,010	,018	,068	,075
JOMBANG	,001	,030	,000	,004	,000	,000	,007	,018
KEDIRI	,034	,046	,002	,052	,039	,070	,047	,045
KOTA KEDIRI	,003	,010	,000	,005	,000	,007	,006	,007
KOTA MADIUN	,000	,006	,000	,001	,000	,004	,006	,005
KOTA PASURUAN	,022	,016	,002	,016	,010	,018	,033	,022
KOTA PROBOLINGGO	,001	,008	,002	,001	,000	,000	,007	,007
KOTA SURABAYA	,193	,036	,000	,201	,049	,035	,062	,063
LAMONGAN	,012	,044	,000	,032	,005	,053	,026	,034
LUMAJANG	,065	,034	,000	,000	,000	,000	,050	,041
MADIUN	,002	,020	,000	,000	,000	,032	,011	,015
MAGETAN	,005	,012	,000	,003	,000	,000	,026	,016
MALANG	,034	,057	,002	,188	,000	,014	,139	,087
MOJOKERTO	,019	,029	,000	,002	,000	,025	,040	,031
NGANJUK	,002	,045	,002	,001	,000	,000	,010	,027
NGAWI	,008	,024	,002	,001	,005	,014	,026	,023

PACITAN	,008	,020	,000	,000	,000	,011	,005	,013
PAMEKASAN	,008	,003	,148	,091	,153	,018	,001	,007
PASURUAN	,068	,005	,054	,003	,000	,169	,003	,011
PONOROGO	,020	,026	,000	,014	,030	,042	,027	,025
PROBOLINGGO	,051	,018	,000	,001	,000	,011	,040	,028
SAMPANG	,017	,008	,005	,020	,020	,021	,015	,012
SIDOARJO	,133	,030	,391	,236	,645	,239	,007	,041
SITUBONDO	,025	,015	,000	,000	,000	,000	,037	,023
SUMENEP	,043	,024	,002	,001	,000	,004	,015	,022
TRENGGALEK	,013	,029	,000	,000	,000	,000	,013	,020
TUBAN	,040	,025	,377	,010	,010	,060	,019	,027
TULUNGAGUNG	,002	,055	,000	,000	,000	,000	,022	,036
Active Margin	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Keterangan :

A_1 : Faktor Penyebab Perceraian karena moral
A_2 : Faktor Penyebab Perceraian karena meninggalkan kewajiban
A_3 : Faktor Penyebab Perceraian karena kawin dibawah umur
A_4 : Faktor Penyebab Perceraian karena penganiayaan
A_5 : Faktor Penyebab Perceraian karena dihukum
A_6 : Faktor Penyebab Perceraian karena cacat biologis
A_7 : Faktor Penyebab Perceraian karena terus menerus berselisih

Lampiran 7. Reduksi Dimensi

Summary

Dimension	Singular Value	Inertia	Sig.	Proportion of Inertia	
				Accounted for	Cumulative
1	,471	,222		,535	,535
2	,306	,094		,226	,760
3	,240	,058		,139	,899
4	,177	,031		,075	,974
5	,080	,006		,015	,990
6	,065	,004		,010	1,000
Total		,415	,000[a]	1,000	1,000

a. 198 degrees of freedom

Lampiran 8. Perhitungan Jarak *Euclidian*

Overview Row Points[a]

Wilayah Pengadilan	Mass	Score in Dimension		Inertia	Contribution				
					Of Point to Inertia of Dimension		Of Dimension to Inertia of Point		
		1	2		1	2	1	2	Total
Bangkalan	,013	,087	,377	,001	,000	,006	,072	,869	,941
Banyuwangi	,075	,314	,291	,007	,016	,021	,502	,279	,780
Blitar	,052	,483	-,478	,009	,026	,039	,607	,387	,994
Bojonegoro	,031	,136	-,107	,001	,001	,001	,514	,208	,722
Bondowoso	,020	,038	-,085	,001	,000	,000	,022	,072	,094
Gresik	,026	,094	,059	,001	,000	,000	,108	,027	,135
Jember	,075	,348	-,327	,007	,019	,026	,627	,359	,986
Jombang	,018	,454	-1,066	,009	,008	,067	,198	,710	,908
Kediri	,045	,110	,014	,001	,001	,000	,378	,004	,382
Kota kediri	,007	,306	-,406	,001	,001	,004	,433	,495	,928
Kota madiun	,005	,441	-,151	,001	,002	,000	,805	,062	,867
Kota pasuruan	,022	,132	,569	,003	,001	,023	,063	,761	,824
Kota probolinggo	,007	,420	-,257	,001	,003	,002	,767	,187	,954
Kota surabaya	,063	-,721	,817	,037	,070	,138	,417	,348	,765
Lamongan	,034	,252	-,454	,004	,005	,023	,267	,563	,829
Lumajang	,041	,095	,457	,004	,001	,028	,042	,634	,677

Madiun	,015	,424	-,589	,003	,006	,016	,405	,506	,911
Magetan	,016	,392	,485	,004	,005	,012	,321	,319	,640
Malang	,087	,124	,586	,024	,003	,098	,027	,388	,415
Mojokerto	,031	,321	,208	,002	,007	,004	,636	,174	,810
Nganjuk	,027	,458	-1,041	,013	,012	,096	,208	,700	,908
Ngawi	,023	,376	-,033	,002	,007	,000	,867	,004	,871
Pacitan	,013	,325	-,800	,004	,003	,027	,157	,616	,773
Pamekasan	,007	-3,754	-1,503	,063	,201	,050	,713	,074	,787
Pasuruan	,011	-1,844	,957	,041	,076	,031	,410	,072	,481
Ponorogo	,025	,165	,033	,001	,001	,000	,640	,016	,656
Probolinggo	,028	,022	,800	,006	,000	,058	,001	,852	,853
Sampang	,012	-,203	,531	,001	,001	,011	,170	,759	,929
Sidoarjo	,041	-2,254	-,501	,104	,443	,034	,944	,030	,974
Situbondo	,023	,223	,722	,005	,002	,040	,105	,713	,817
Sumenep	,022	-,027	-,008	,003	,000	,000	,002	,000	,002
Trenggalek	,020	,327	-,571	,004	,005	,022	,266	,527	,792
Tuban	,027	-1,000	-,732	,038	,057	,047	,329	,115	,444
Tulungagung	,036	,479	-,794	,011	,018	,075	,345	,615	,959
Active total	1,000			,415	1,000	1,000			

Overview Column Points[a]

Faktor Perceraian	Mass	Score in Dimension		Inertia	Contribution				
		1	2		Of Point to Inertia of Dimension		Of Dimension to Inertia of Point		
					1	2	1	2	Total
Moral	,086	-1,178	,764	,096	,252	,163	,579	,158	,737
Meninggalkan kewajiban	,512	,230	-,466	,050	,057	,363	,255	,681	,936
Kawin dibawah umur	,008	-4,050	-2,103	,091	,274	,114	,667	,117	,783
Penganiayaan	,026	-2,056	,024	,076	,238	,000	,691	,000	,691
Dihukum	,003	-4,362	-1,676	,033	,105	,024	,701	,067	,768
Cacat biologis	,004	-1,954	-,033	,014	,029	,000	,454	,000	,454
Terus menerus berselisih	,362	,242	,534	,054	,045	,337	,187	,588	,775
Active Total	1,000			,415	1,000	1,000			

a. Symmetrical normalization

Wilayah Pengadilan Agama	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Bangkalan	1,078	1,871	0,264	0,363	0,193	**0,182**
Banyuwangi	2,108	2,631	1,494	1,515	1,415	1,397
Blitar	2,176	**0,575**	1,328	1,588	1,284	1,269
Bojonegoro	1,196	1,504	0,285	0,545	0,243	**0,232**
Bondowoso	1,105	1,604	0,183	0,442	0,142	**0,136**
Gresik	1,045	1,667	0,117	0,375	**0,084**	0,088

Jember	2,191	**0,520**	1,356	1,615	1,315	1,301
Jombang	1,627	**0,890**	0,903	1,142	0,897	0,894
Kediri	1,253	1,670	0,338	0,541	0,244	**0,218**
Kota kediri	1,177	1,575	0,247	0,501	0,183	**0,167**
Kota madiun	1,171	1,675	0,248	0,465	0,156	**0,130**
Kota pasuruan	1,272	2,211	0,678	0,656	0,619	**0,608**
Kota probolinggo	1,194	1,629	0,263	0,496	0,177	**0,153**
Kota surabaya	**1,400**	3,900	2,209	1,950	2,269	2,288
Lamongan	1,562	1,008	0,761	1,013	0,741	**0,733**
Lumajang	1,062	2,276	0,607	**0,506**	0,577	0,575
Madiun	1,355	1,319	0,469	0,729	0,430	**0,418**
Magetan	1,375	2,040	0,644	0,699	0,565	**0,547**
Malang	3,330	4,336	3,046	2,969	2,988	2,976
Mojokerto	1,411	1,916	0,608	0,710	0,520	**0,499**
Nganjuk	1,971	**0,563**	1,317	1,549	1,316	1,312
Ngawi	1,364	1,634	0,448	0,650	0,355	**0,329**
Pacitan	1,308	1,259	0,516	0,760	0,511	**0,509**
Pamekasan	0,715	1,928	0,218	**0,125**	0,305	0,330
Pasuruan	**0,240**	2,292	0,695	0,491	0,781	0,806
Ponorogo	1,203	1,694	0,290	0,491	0,196	**0,170**
Probolinggo	1,164	2,500	0,842	**0,714**	0,814	0,812
Sampang	1,017	1,977	0,308	0,319	0,264	**0,261**
Sidoarjo	**1,335**	3,266	2,156	2,003	2,251	2,277
Situbondo	1,372	2,357	0,845	0,802	0,788	**0,777**
Sumenep	0,930	1,623	**0,265**	0,431	0,331	0,349

Keterangan :
Yang bercetak tebal merupakan nilai minimum dari setiap wilayah Pengadilan Agama di Jawa Timur.

A_1 : Faktor Penyebab Perceraian karena moral
A_2 : Faktor Penyebab Perceraian karena meninggalkan kewajiban
A_3 : Faktor Penyebab Perceraian karena kawin dibawah umur
A_4 : Faktor Penyebab Perceraian karena penganiayaan
A_5 : Faktor Penyebab Perceraian karena dihukum
A_6 : Faktor Penyebab Perceraian karena cacat biologis
A_7 : Faktor Penyebab Perceraian karena terus menerus berselisih

Lampiran 9. Hasil Plot Analsisi Korespondensi

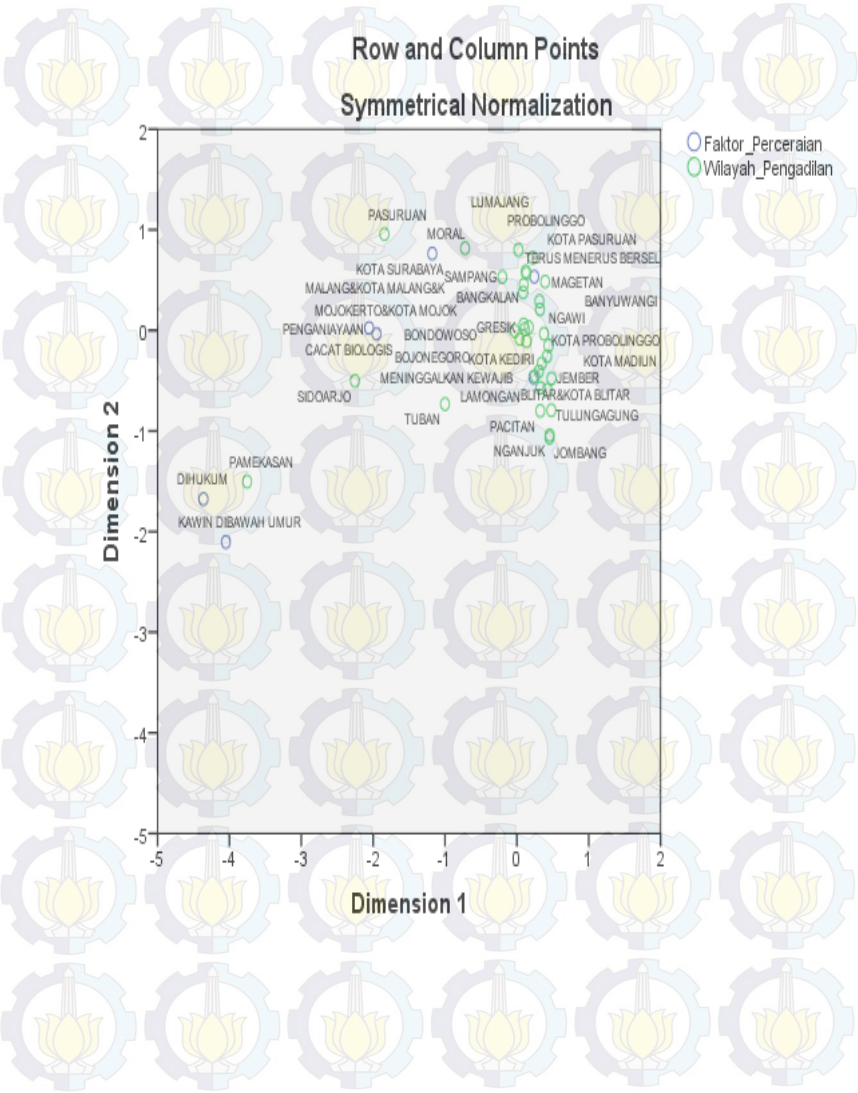

Lampiran 10. Pembagian kelompok pada Analisis *Cluster*

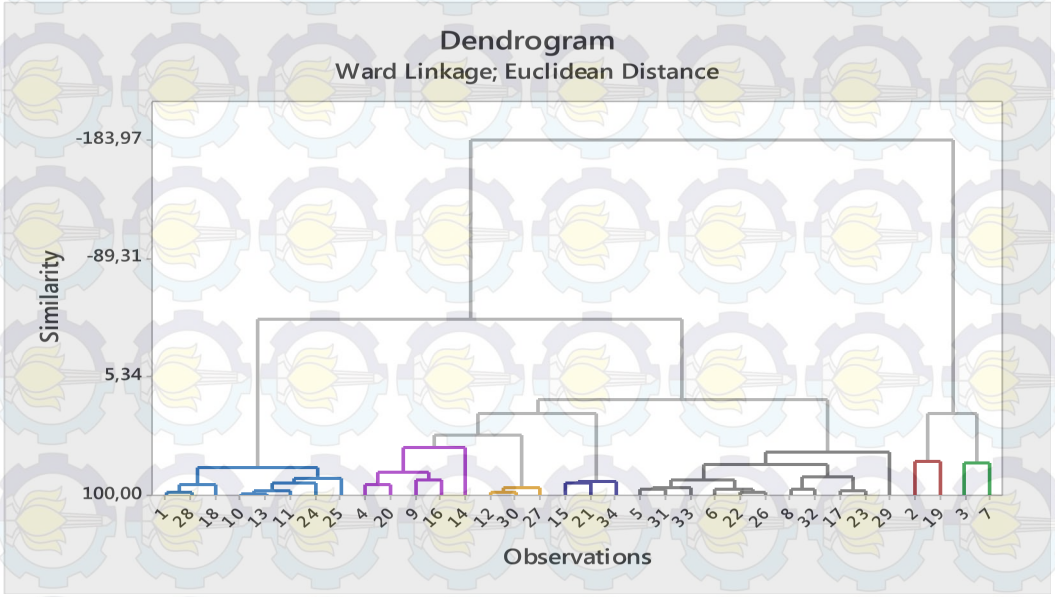

BIODATA PENULIS

Penulis bernama lengkap Yulita Pradita Sari merupakan putri kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Hariyono dan Ismiyati. Penulis lahir di Banyuwangi, 21 Juli 1995. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah TK Tunas Bangsa, SDN 2 Bubuk, SMPN 1 Rogojampi, dan SMAN 1 Rogojampi. Setelah lulus SMA penulis mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di program Diploma III melalui jalur seleksi reguler dengan NRP 1313030032. Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam UKM Workshop Entrepreneur & Technology (WE&T) ITS selama 2 kali periode kepengurusan, sebagai staff Information Media. Selain aktif dalam UKM penulis juga aktif dalam berbagai kepanitiaan seperti panitia Entrepreneur Class, Indonesia Youngpreneur Summit, dan Entrepreneur Blog Competition 2014. Penulis juga aktif mengikuti seminar dan pelatihan seperti pelatihan pra-TD, pelatihan TD, Nasional Economic Seminar, seminar pengembangan diri dll. Tujuan hidup penulis adalah menjadi orang yang berguna untuk sekitar, dan selalu ingin membahagiakan kedua orang tua. Apabila pembaca memiliki kritik dan saran atau berdiskusi lebih lanjut mengenai tugas akhir ini dengan penulis dapat dihubungi melalui email yulitapradita95@gmail.com